



P U T U S A N

Nomor 498 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 09 Oktober 1988;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Graha Sunter Pratama Jalan Selat Bangka Blok J1 RT.8/RW.15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara atau Jalan Hanura Raya Nomor 11 RT.8/RW.15, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta/Designer Grafis pada NSW Ambulance, Australia;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;

Hal. 1 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
 9. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016;
 10. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
 11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
 12. Perpanjangan penahanan (I) oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
 13. Perpanjangan penahanan (II) oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
 14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 293/2017/S.127. TAH/PP/2017/MA. tanggal 27 Maret 2017, diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
 15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 294/2017/S.127.TAH/PP/2017/MA. tanggal 27 Maret 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017;ari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berteman dengan Korban Wayan Mirna Salihin (Korban Mirna), Saksi Boon Juwita alias Hani (Saksi Hani), dan Saksi Vera Rusli (Saksi Vera) di Kampus Billy Blue College Of Desain di Sidney, Australia. Sekira pertengahan tahun 2015, Korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya sehingga

Hal. 2 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Mirna menasihati Terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan memakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan Korban Mirna tersebut ternyata membuat Terdakwa marah serta sakit hati sehingga Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Korban Mirna;

- Bahwa setelah kemarahan Terdakwa kepada Korban Mirna tersebut, Terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak Kepolisian Australia, sehingga membuat Terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada Korban Mirna, sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban Mirna;
- Untuk mewujudkan rencananya itu Terdakwa berusaha menjalin kembali komunikasi dengan Korban Mirna melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada tanggal 5 Desember 2015 saat Terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia, namun saat itu tidak mendapatkan jawaban dari Korban Mirna;
- Kemudian Terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2015 dan pada tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa berusaha kembali menghubungi Korban Mirna melalui WA untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Jakarta dan Terdakwa mengajak Korban Mirna untuk bertemu. Selanjutnya terjadilah pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Korban Mirna beserta suami Korban, yaitu Saksi Arief Setiawan Soemarmo (Saksi Arief) di salah satu Cafe di daerah Jakarta Utara;
- Bahwa setelah pertemuan itu, Terdakwa sangat aktif menghubungi Korban Mirna melalui WA, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna & Saksi Hani, dengan mengatakan: "Eh, bikin grup chat sama Hanie en me donk", dan atas permintaan Terdakwa itu Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan: Terdakwa, Korban Mirna, Saksi Hani, dan Saksi Vera, di mana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016, Terdakwa mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya dengan cara pada pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir

Hal. 3 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Mirna, Saksi Hani, dan Saksi Vera, serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke Restaurant Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA di mana Korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnamese Iced Coffee (VIC) di Restaurant Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna;

- Sesampainya Terdakwa di Restaurant Olivier pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (*no smoking area*) kepada Saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Restaurant Olivier. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Restaurant Olivier untuk melihat keadaan di dalam Restaurant Olivier tersebut;
- Setelah mengamati keadaan Restaurant Olivier, sebagai persiapan selanjutnya untuk menghilangkan nyawa Korban Mirna, kemudian Terdakwa meninggalkan Restaurant Olivier menuju ke toko Bath And Body Works, Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sesampainya di toko tersebut Terdakwa membeli 3 (tiga) buah sabun dan meminta kepada Saksi Tri NurhAyati selaku karyawan toko Bath And Body Works, agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) *paper bag*;
- Selanjutnya pada sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali ke Restaurant Olivier dengan membawa 3 (tiga) *paper bag* tersebut dan sesampainya di sana, Terdakwa diantarkan oleh Saksi Cindy ke area tidak merokok (*no smoking area*) dan Terdakwa sengaja memilih meja 54 berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan area yang lebih tertutup walaupun masih terdapat meja 33, 34 dan 35 berupa tempat duduk kursi dengan area terbuka yang masih kosong pada area tidak merokok (*no smoking area*) itu;
- Sesampainya di meja 54, Terdakwa langsung meletakkan 3 (tiga) *paper bag* yang telah dipersiapkan sebelumnya di atas meja 54 tersebut lalu Terdakwa pergi ke bar untuk memesan minuman VIC untuk Korban Mirna dan 2 (dua) Cocktail, yaitu Old Fashion dan Sazerac. Setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa langsung membayar minuman itu (*Closed Bill*) dan untuk itu Terdakwa berjalan menuju kasir sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam Restaurant Olivier.

Hal. 4 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di depan kasir, Terdakwa yang dilayani oleh Saksi Jukiah, langsung membayar 3 (tiga) pesanan minuman tersebut dan setelah membayar secara tunai, Terdakwa kembali ke meja 54;

- Setelah Terdakwa membayar untuk pesanan 3 (tiga) minuman tersebut, Saksi Rangga selaku *Barista*, langsung membuat VIC pesanan Terdakwa dengan mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditentukan oleh Restaurant Olivier dan menaruhnya di tempat pengambilan minuman yang berada di depan meja kasir untuk selanjutnya sekira pukul 16.24 WIB, Saksi Agus Triono selaku *Runner* mengantarkan pesanan VIC dan menyajikannya tepat di depan Terdakwa. Dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis *tumbler* yang berisi susu putih dan es batu kemudian meletakkan saringan kopi berupa cangkir Hario F-60 yang berisi kopi di atas gelas *tumbler* lalu diseduh dengan air panas sehingga cairan kopi menetes ke dalam gelas, kemudian Saksi Agus Triono meletakkan tissue di samping gelas *tumbler* dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue. Setelah Saksi Agus Triono selesai menyajikan VIC kemudian Terdakwa memasukkan sedotan ke dalam gelas berisi VIC. Tidak lama kemudian Saksi Marlon Alex Napitupulu (Saksi Marlon) selaku *Server* mengantarkan 2 (dua) minuman cocktail Old Fashion dan Sazerac dan saat itu terlihat oleh Saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas berisi VIC;
- Setelah Saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekira pukul 16.28 WIB, barulah Terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, lalu Terdakwa meletakkan gelas berisi VIC di sebelah kanannya kemudian menyusun 3 (tiga) *paper bag* di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman VIC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 (tiga) *paper bag* tersusun, dalam rentang waktu pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB, Terdakwa langsung memasukkan racun *Natrium Sianida* (NaCN) ke dalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk Korban Mirna;
- Setelah Terdakwa selesai memasukkan racun *Natrium Sianida* (NaCN) ke dalam gelas VIC dan meletakkannya di tengah meja 54, Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah *paper bag* ke belakang sofa kemudian Terdakwa kembali duduk ke posisi semula.
- Beberapa saat kemudian, yaitu sekira pukul 17.18 WIB, Korban Mirna dan Saksi Hani datang ke Restaurant Olivier kemudian menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di meja 54 lalu Korban Mirna duduk di tengah sofa

Hal. 5 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun *Natrium Sianida* (NaCN), lalu Korban Mirna bertanya kepada Terdakwa “Ini minuman siapa?” dan Terdakwa menjawab “Ini buat lu Mir, kan lu bilang mau” kemudian Korban Mirna mengatakan “oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue datang... thank you udah dipesenin”. Kemudian Korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang telah dimasukkan racun *Natrium Sianida* (NaCN) oleh Terdakwa dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC yang sudah dimasukkan racun *Natrium Sianida* (NaCN) menggunakan sedotan;

- Bahwa ketika VIC yang telah dimasukkan racun *Natrium Sianida* (NaCN) diminum oleh Korban Mirna, Saksi Hani yang berada di samping kanan Korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah Korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu Korban Mirna bereaksi dengan mengatakan “gak enak banget, *this is awful*” sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian Korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada Terdakwa untuk dicicipi namun ditolak oleh Terdakwa. Melihat kondisi tersebut Saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC yang telah dimasukkan racun *Natrium Sianida* (NaCN) dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Sekira 2 (dua) menit kemudian, akibat meminum VIC yang telah dimasukkan racun *Natrium Sianida* (NaCN), Korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi Korban Mirna, Saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama Korban Mirna, sementara Terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi Hani. Tidak lama kemudian beberapa karyawan Restaurant Olivier, yakni Saksi M. Gentile Andilolo alias Ileng (Saksi Ileng) selaku GM. Restaurant Olivier, Saksi Devi Chrisnawati Siagian (Saksi Devi) selaku *Head Bar*, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi Ratnadila alias Rosi (Saksi Rosi) selaku *Server*, dan beberapa karyawan Restaurant Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada Korban Mirna dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun *Natrium Sianida* (NaCN) yang diminum Korban

Hal. 6 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirna berwarna kuning seperti kunyit tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP Restaurant Olivier;

- Kemudian Saksi Ileng membawa Korban Mirna menggunakan kursi roda ke Klinik Damayanti Cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat, sesampainya di Klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dr. Andry Yosua selaku dokter umum pada Klinik Damayanti melihat kondisi Korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup lalu \pm 5 (lima) menit kemudian, datang Saksi Arief untuk membawa Korban Mirna ke RS. Abdi Waluyo, Jalan H.O.S. Cokroaminoto 31 – 33 Menteng, Jakarta Pusat;
- Setibanya di RS. Abdi Waluyo sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dr. Adiyanto selaku dokter jaga pada RS. Abdi Waluyo, memeriksa kondisi Korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada dan denyut jantung tidak ada, selanjutnya Saksi dr. Adiyanto tetap melakukan tindakan medis kepada Korban Mirna berupa bantuan napas dan resusitasi (pompa jantung-paru) selama \pm 15 (lima belas) menit, namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan Korban Mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB sebagaimana Surat Rumah Sakit Abdi Waluyo Nomor 004/DIR/RS AW/1/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang berisi Resume Medis atas nama Wayan Mirna Salihin;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS, Korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor Pol. R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp.F. dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F., DFM, menyimpulkan: “pada pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh lima sampai tiga puluh tahun sudah dilakukan pengawetan (*embalming*) dan dirias, Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan *histopatologi forensic* sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan *korosif*. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik”. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB : 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. NoordAyati, Azhar Darlan, M.Si., Helmiyadi, S.Si., Eti Susanti, A.Md. Farm., dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si.

Hal. 7 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan:

1. Pada BB I (Minuman Ice Vietnamese Coffee dalam gelas) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya, yaitu Ion *Sianida* (CN) = 7.400 mg/l. setara dengan NaCN 14 g/l, dengan ph = 13,0;
2. Pada BB II (Minuman Ice Vietnamese coffee dalam botol) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya, yaitu Ion *Sianida* (CN) = 7.900 mg/l. setara dengan NaCN 15 g/l, dengan ph = 13,0;
3. Pada BB V (lambung) mengandung zat / bahan beracun dan atau berbahaya, yaitu Ion *Sianida* (CN) = 0.20 mg/l, dengan ph = 5,5;
4. Menurut literatur (Nomor2) nilai Lethal Dosis (LD) *Natrium Sianida* untuk manusia adalah LDLo : 2857 mg/kg;
5. Pada BB I (minuman Ice Vietnamese Coffee dalam gelas), BB II (minuman Ice Vietnamese Coffee dalam botol), BB III (minuman pembanding), BB V (lambung), BB VI (empedu dan hati) dan BB VII (urine) positif mengandung zat/bahan aktif, yaitu Kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, M.Si. menyimpulkan bahwa *Sianida* (NaCN) bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar dimana jumlah *Sianida* (NaCN) yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh Korban Mirna adalah ± 298 mg dan jumlah ini jauh lebih besar dari Lethal Dosis (LDLo) *Sianida* (NaCN) untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, dr. Arief Wahyono, Sp.F. dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F., DFM selaku Ahli Kedokteran Forensik yang melakukan pemeriksa Ver terhadap Korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Mirna adalah karena *Sianida* (NaCN) yang jauh lebih besar dari Lethal Dosis (LDLo) sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya;

Perbuatan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Oktober 2016 selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 - 2) 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 - 3) 1 (satu) buah tas perempuan merek Charles & Keith warna coklat;
 - 4) Pakaian atas wanita warna coklat;
 - 5) Beberapa potong rambut;
 - 6) 1 (satu) buah botol Cairan Bioderma;
 - 7) 1 (satu) kotak Obat Senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
 - 8) 1 (satu) botol merek 2 Tang yang berisi sisa Obat Cina;
 - 9) 2 (dua) tablet Obat Razole 20 mg;
 - 10) 2 (dua) tablet Obat Maxpharm 15 mg;
 - 11) 3 (tiga) tablet Obat Provelyn 75 mg;
 - 12) 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012;
 - 13) Sim card Optus Nomor 04033711888;
 - 14) 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks;
 - 15) Sendal Sepatu;
 - 16) Potongan tiket;
 - 17) Celana dalam perempuan dengan pembalut;
 - 18) 2 (dua) buah sampel celana panjang tersangka yang hilang;

Barang bukti di atas, Nomor 1 sampai dengan 18, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari Restaurant Olivier West Mall Grand Indonesia;
- 20) 1 (satu) unit Harddisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;
- 21) 1 (satu) bundel *print out* transaksi IVC;
- 22) 1 (satu) bundel *print out* WA Group Billy Blue;
- 23) 1 (satu) berkas Laporan Lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head Quarter 1 Charles St. Paramatta NSW ada 15 Laporan;
- 24) 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan dari Kantor NSW Ambulance Australia berupa Dokumen Nomor IB16/XX n/a dengan lampiran;
- 25) 1 (satu) berkas *print out* Percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;
- 26) Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;
- 27) 1 (satu) bendel Kronologis dan Surat Pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;
- 28) 8 (delapan) bundel bil penjualan VIC;
- 29) 1 (satu) bundel printcit;
- Barang bukti di atas, Nomor 19 sampai dengan 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara*
- 30) 1 (satu) buah iPhone 6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;
- Dikembalikan pada Saksi Arief Budiman Soemarmo;*
- 31) 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;
- 32) 1 (satu) unit Teko untuk air panas;
- 33) 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastik untuk tempat susu;
- 34) 1 (satu) set meja kursi Table 54;
- 35) 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;
- 36) 1 (satu) bungkus contoh Kopi Robusta dalam kemasan plastik hitam;
- 37) 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;
- 38) 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;
- 39) 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;
- 40) 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;

Hal. 10 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) merek TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;

42) 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;

43) 1 (satu) buah pipet;

44) 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;

45) 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

Barang bukti di atas, Nomor 30 sampai dengan 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777 / Pid.B / 2016 / PN.JKT. PST. tanggal 27 Oktober 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;
 4. Pakaian atas wanita warna coklat;
 5. Beberapa potong rambut;
 6. 1 (satu) buah botol Cairan Bioderma;
 7. 1 (satu) kotak Obat Senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
 8. 1 (satu) botol merek 2 Tang yang berisi sisa Obat Cina;
 9. 2 (dua) tablet Obat Razole 20 mg;
 10. 2 (dua) tablet Obat Maxpharm 15 mg;
 11. 3 (tiga) tablet Obat Provelyn 75 mg;
 12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012;
 13. Simcard Optus Nomor 04033711888;

Hal. 11 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks;
15. Sendal Sepatu;
16. Potongan tiket;
17. Celana dalam perempuan dengan pembalut;
18. 2 (dua) buah sampel celana panjang tersangka yang hilang;
Barang bukti di atas, Nomor 1 sampai dengan 18, dirampas untuk dimusnahkan;
19. 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari Restaurant Olivier West Mall Grand Indonesia;
20. 1 (satu) unit Harddisk Eksternal merek WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;
21. 1 (satu) bendel *print out* transaksi IVC;
22. 1 (satu) bendel *print out* WA Group Billy Blue;
23. 1 (satu) berkas Laporan Lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head Quarter 1 Charles St. Paramatta NSW ada 15 Laporan;
24. 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan dari Kantor NSW Ambulance Australia berupa Dokumen Nomor IB16/XX n/a dengan lampiran;
25. 1 (satu) berkas *print out* Percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;
26. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;
27. 1 (satu) bundel Kronologis dan Surat Pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;
28. 8 (delapan) bundel bil penjualan VIC;
29. 1 (satu) bundel printcit;
- Barang bukti di atas, Nomor 19 sampai dengan 29, tetap terlampir dalam berkas perkara;*
30. 1 (satu) buah iPhone 6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;

Hal. 12 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Saksi Arief Budiman Soemarmo;

31. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;
32. 1 (satu) unit Teko untuk air panas;
33. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastik untuk tempat susu;
34. 1 (satu) set meja kursi Table 54;
35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;
36. 1 (satu) bungkus contoh Kopi Robusta dalam kemasan plastik hitam;
37. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;
38. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;
39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;
40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;
41. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) merek TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;
42. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;
43. 1 (satu) buah pipet;
44. 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;
45. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

Barang bukti di atas, Nomor 30 sampai dengan 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393 / PID / 2016 / PT. DKI. tanggal 07 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 / Akta.Pid / 2017 / PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan

Hal. 13 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393 / PID / 2016 / PT. DKI. tanggal 07 Maret 2017 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2017 dan tambahan memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2017 dan tanggal 27 April 2017;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT. DKI. tanggal 07 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*judex facti*) dalam memutus perkara *a quo*, karena *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- Pasal 253 Ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 14 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya”;
- Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Bahwa mohon segala apa yang dikemukakan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa/Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dalam bagian memori banding, tambahan memori banding, pembelaan (pledoi) dan duplik yang telah disampaikan sebelumnya oleh Penasihat Hukum adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

Bahwa sebelum kami masuk pada pembahasan mengenai alasan-alasan dalam mengajukan Memori Kasasi ini, berikut kami sampaikan kronologis singkat tentang kematian Mirna sebagai berikut:

KRONOLOGIS SINGKAT KEMATIAN MIRNA:

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 17.18 WIB Mirna datang ke Restoran Olivier dan sesampainya di sana Mirna minum Vietnamese Iced Coffee. Tidak lama kemudian Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dan setelah itu beberapa karyawan Restoran Olivier bersama dengan Pemohon Kasasi dan Saksi Hanie membawa Mirna menggunakan kursi roda ke Klinik Damayanti Cabang Grand Indonesia dan diperiksa oleh Dr. Andry Yosua;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arief datang dan membawa Mirna ke RS. Abdi Waluyo. Saksi Dr. Adiyanto selaku dokter jaga pada RS. Abdi Waluyo, memeriksa kondisi Mirna dan melakukan tindakan medis kepada Mirna tetapi tidak ada hasil dan Mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) menit setelah Mirna meninggal, dilakukan pengambilan cairan lambung Mirna untuk kemudian dilakukan pemeriksaan

Hal. 15 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



toksikologi oleh Puslabfor Mabes Polri sebagai BB IV dan hasilnya adalah NEGATIF *SIANIDA*, artinya, setelah 70 (tujuh puluh) menit Mirna meninggal dunia, TIDAK DITEMUKAN ADANYA *SIANIDA* di dalam lambung Mirna. Cairan lambung Korban yang diambil 70 (tujuh puluh) menit setelah meninggal ini adalah paling utama dan hasil pemeriksaannya adalah yang paling dapat dipercaya karena cairan lambung ini masih *fresh* dan belum terkontaminasi oleh zat-zat apapun dari luar termasuk formalin dan belum mengalami proses pasca kematian;

- Bahwa kemudian terhadap Mirna dilakukan pengawetan/embalming dengan menggunakan formalin;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Korban meninggal dan setelah *diembalming* menggunakan formalin, dilakukan pengambilan sampel organ (hati dan empedu serta lambung) dan cairan (urine) dari tubuh Mirna, dan hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel-sampel tersebut adalah sebagai berikut: BB V (lambung) = POSITIF *SIANIDA* sebesar 0,2 mg/L, BB VI (hati dan empedu) = NEGATIF *SIANIDA* dan BB VII (urine) = NEGATIF *SIANIDA*;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan toksikologi tersebut di atas, timbul pertanyaan: MENGAPA KETIKA 70 (TUJUH PULUH) MENIT SETELAH MIRNA MENINGGAL, DI DALAM LAMBUNGNYA DITEMUKAN NEGATIF *SIANIDA* (TIDAK ADA *SIANIDA*), TETAPI SETELAH TIGA HARI MENINGGAL DAN TELAH DIEMBALMING DENGAN MENGGUNAKAN FORMALIN, DITEMUKAN 0,2 MG/L *SIANIDA* DI DALAM LAMBUNG MIRNA?;
- Bahwa pertanyaan ini telah dijelaskan oleh para ahli patologi dan toksikologi di dalam persidangan, yaitu kalau 70 (tujuh puluh) menit setelah Korban meninggal tidak ditemukan *Sianida* atau negatif dalam tubuhnya, maka TIDAK MUNGKIN KEMUDIAN KEADAAN TERSEBUT BERUBAH MENJADI POSITIF *SIANIDA* kecuali karena *post mortem process*, yaitu karena proses pasca kematian, jadi adapun ditemukannya 0,2 mg/L *Sianida* tersebut adalah merupakan *Sianida* alami yang ada pada setiap orang yang meninggal dan tidak mungkin masuk melalui mulut. Kalau 0,2 mg/L *Sianida* tersebut masuk melalui mulut, pastilah ketika pemeriksaan 70 (tujuh puluh) menit setelah Mirna meninggal hasilnya akan positif. Jadi, karena hasil pemeriksaan 70 (tujuh puluh) menit setelah meninggal adalah negatif *Sianida*, maka terbukti bahwa tidak ada *Sianida* yang masuk melalui mulut Korban;



- Bahwa lagi pula 0, 2mg/L *Sianida* adalah sangat sedikit dan tidak membuat orang mati, karena letal dosis (dosis yang mematikan) itu menurut para ahli dan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum adalah antara 150 mg/L – 250 mg/L. Jadi, 0,2 mg/L *Sianida* tersebut sangat jauh kemungkinannya untuk membuat orang mati;
- Bahwa untuk menguatkan pendapat ini para ahli tersebut, yaitu Dr. Djaya Surya Atmadja, DFM, SH, SPF, Dr. Gatot Susilo Lawrence, LAO, Dr. Michael David Robertson Ph.D (Med), Dr. Richard Byron Collins, B. Med, Sci (Hons), MB, BS, FRCPA, Beng Beng Ong, MBBS, MPath, DMJ, FRCPA, FFFLM, Dr. Slamet Purnomo, SP.F, DFM menyatakan kalau di dalam tubuh Korban ada *Sianida* yang diminum Korban maka tidak saja hanya dalam lambung ditemukan *Sianida*, melainkan harus ditemukan pula di dalam HATI DAN EMPEDU, DARAH, URINE dan cairan tubuh lainnya, dan satu-satunya *bio marker* atau tanda atau ciri khas seseorang mati karena *Sianida*, maka di dalam hati dan urine Korban pasti atau sekali lagi pasti ditemukan *Sianida* atau Asam Tiosianat (SCN-). Sama dengan jika seseorang mengonsumsi Narkoba, maka akan ditemukan Narkoba di dalam urinenya. Tetapi di dalam perkara *a quo* tidak ada ditemukan *Sianida* atau Asam Tiosianat di dalam hati maupun urine Korban ;
- Bahwa ternyata, justru 0,2 mg/L *Sianida* yang ditemukan 3 (tiga) hari setelah kematian inilah yang digunakan oleh Penuntut Umum sebagai dasar dan bukti untuk membuktikan bahwa Mirna mati karena *Sianida*; sedangkan fakta bahwa 70 (tujuh puluh) menit setelah meninggal tidak ditemukan *Sianida* di dalam lambung, telah diabaikan dan tidak dijadikan sebagai bukti oleh Penuntut Umum. Di sinilah kesalahan besar yang dilakukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa apabila *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan toksikologi dan patologi yang dilakukan oleh Laboratorium Kriminalistik Polri secara menyeluruh, khususnya Bukti BB IV dan mempertimbangkan fakta, Keterangan Ahli dan Hasil Labkrim Polri Nomor Lab.: 086.A/KTF/2016 tanggal 21 Januari 2016, khususnya mengenai BB IV (NEGATIF *SIANIDA*) di dalam lambung Korban, maka *judex facti* seyogianya menyimpulkan bahwa kematian Mirna bukan disebabkan karena *Sianida*, karena tidak ditemukan *Sianida* di dalam tubuh Mirna yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Oleh karena Mirna meninggal bukan disebabkan *Sianida*, maka tidak ada

Hal. 17 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



kasus pembunuhan berencana dengan menggunakan racun *Sianida*, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kematian Mirna;

Bahwa di dalam perkara pidana *a quo*, Pemohon Kasasi/Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess mengajukan upaya hukum kasasi karena Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dijatuhkan padanya. Upaya hukum ini ditempuh Pemohon Kasasi agar Majelis Hakim Kasasi berkenan memeriksa aspek hukum dalam perkara ini karena telah terjadi kesalahan penerapan hukum, kesalahan mengadili dan melampaui batas kompetensi;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/Pid/2016/PT.DKI tanggal 7 Maret 2017 pada halaman 19 alinea terakhir sampai dengan halaman 20 alinea pertama Keputusan, yang berbunyi sebagai berikut:

“ ... Majelis Hakim tingkat **Banding** berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, adalah sudah dilakukan secara tepat, benar, menyeluruh dan beralasan hukum (vide halaman 332 sampai dengan halaman 364), maka oleh karena mana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut.”;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengadili perkara *a quo* telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pertimbangannya sendiri, maka memori kasasi ini ditujukan terhadap pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pertimbangannya sendiri;

ALASAN-ALASAN KASASI:



MIRNA MENINGGAL DUNIA BUKAN KARENA MUNUM RACUN SIANIDA, KARENA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN LABFOR POLRI TIDAK DITEMUKAN RACUN SIANIDA DI TUBUH MIRNA;

1. Bahwa Mirna meninggal tanggal 06 Januari 2016 di Rumah Sakit Abdi Waluyo setelah minum Vietnamese Iced Coffee (untuk selanjutnya disebut "VIC") di Restoran Olivier dimana menurut *judex facti* Mirna meninggal dunia karena minum VIC yang mengandung racun Sianida, akan tetapi menurut Labkrim Polri, 70 (tujuh puluh) menit setelah Mirna meninggal dunia terhadap Mirna dilakukan pengambilan cairan lambung dan hasil pemeriksaannya adalah NEGATIF SIANIDA (Bukti BB IV);
2. Bahwa bagaimana hal ini terjadi, kami jelaskan sebagai berikut: ada fakta bahwa ada racun Sianida dalam gelas, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terhadap BB I (sisa minuman VIC di dalam gelas) dan BB II (sisa minuman VIC di dalam botol) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTA/2016, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, TETAPI KEMUDIAN ADA JUGA FAKTA bahwa racun Sianida dalam tubuh Mirna tidak ditemukan (yaitu tidak ditemukan di dalam lambung/BB IV, hati dan empedu/BB VI serta urine/BB VII). Fakta ini juga dibuktikan berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTA/2016, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016. Dengan demikian ada 2 (dua) fakta yang kontradiktif dalam hasil laboratorium tersebut, yang satu menyatakan ada Sianida di dalam gelas, yang satu lagi menyatakan di dalam tubuh Mirna tidak ditemukan racun Sianida. Dalam keadaan demikian, untuk menjawab persoalan ini maka Ahli Dr. Richard Byron Collins, B. Med. Sci (Hons), MB. BS. FRCPA dan Dr. Michael Robertson, Ph.D. (Med) menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena racun Sianida tersebut dimasukkan ke dalam gelas setelah Korban meninggal (setelah meminum kopi tanpa Sianida), sebab kalau Korban meminum kopi dalam gelas yang ada Sianidanya, maka tentu racun Sianida tersebut pasti ditemukan di dalam lambung, empedu dan hati serta urine. Nyatanya menurut hasil Labkrim Polri Sianida tersebut tidak ditemukan di dalam tubuh Mirna tersebut;

JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG DAN ATAU TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA KARENA MENENTUKAN SENDIRI SEBAB MATINYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRNA KARENA RACUN *SIANIDA*, TANPA DILAKUKAN OTOPSI (TANPA PENDAPAT DOKTER AHLI PATOLOGI);

3. Bahwa pengertian secara umum otopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mAyat atau disebut juga bedah mAyat yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan/atau adanya cedera, melakukan interpretasi atau penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. Otopsi terhadap mAyat dilakukan dengan cara membedah dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Pemeriksaan terhadap organ inti seperti jantung dan otak juga harus dilakukan;
4. Bahwa otopsi berdasarkan tujuannya terbagi atas tiga jenis: otopsi anatomi, otopsi klinik, dan otopsi forensik/medikolegal. Dalam kasus kematian yang tidak wajar, Penyidik harus melakukan otopsi forensik/medikolegal, otopsi forensik/medikolegal dilakukan terhadap mAyat seseorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar seperti pada kasus kecelakaan, pembunuhan maupun bunuh diri. Otopsi ini dilakukan atas permintaan Penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Tujuan dari otopsi forensik/medikolegal adalah: 1) untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas; 2) untuk menentukan sebab pasti kematian, mekanisme kematian dan saat kematian, 3) untuk mengumpulkan dan memeriksa tanda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab dan pelaku kejahatan, dan 4) membuat laporan tertulis yang objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum;
5. Bahwa *judex facti* telah menyatakan Mirna meninggal dunia karena racun *Sianida* hanya mendasarkan pada pendapat pribadinya sendiri tanpa merujuk atau mendasarkan pada hasil otopsi, padahal pihak yang berwenang untuk menentukan sebab kematian korban adalah dokter ahli patologi, di mana dokter ahli patologi membuat surat kematian setelah terlebih dahulu melakukan otopsi sedangkan *judex facti* bukanlah dokter dan bukan pihak yang berkompeten dan atau berwenang untuk menentukan sebab matinya korban terutama korban yang mati karena racun. dengan demikian *judex facti* telah melampaui kewenangannya dan atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 133 dan Pasal 144 KUHP). otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian. Dalam kasus kematian

Hal. 20 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mirna, dokter sama sekali tidak melakukan otopsi, sehingga karenanya kematian Mirna tidak diketahui penyebabnya. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Beng Beng Ong, MBBS, MPath, DMJ, FRCPA, FFFLM, Dr. Gatot Susilo Lawrence, MSc, SpPA(K), DFM, Dr. Richard Byron Collins, B. Med. Sci (Hons), MB. BS. FRCPA, Dr. Djaya Surya Atmadja, DFM, SH, SPF, Dr. Michael David Robertson Ph.D (Med) dan sebagaimana diatur di dalam Pasal 133 dan Pasal 134 KUHP;

6. Bahwa keharusan dilakukannya prosedur otopsi ini selain sesuai dengan keterangan ahli Beng Beng Ong, MBBS, MPath, DMJ, FRCPA, FFFLM, ahli Dr. Djaya Surya Atmadja, SpF, PhD, SH, DFM, ahli Dr. Michael Robertson, Ph.D. (Med), ahli Dr. Richard Byron Collins, B. Med. Sci (Hons), MB. BS. FRCPA, sesuai juga dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum di dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. American Society for Clinical Pathology; Pernyataan Kebijakan American Society for Clinical Pathology Autopsy (Number Kebijakan 91-01);
2. Jurnal Otopsi Koroner; Pernyataan Terakhir dalam Menetapkan Penyebab Kematian;
3. Jurnal Ilmu Kedokteran Forensik Berbasis Bukti: Sebuah Perspektif Warga Kanada, oleh Ken J. Berger;
4. Strategi untuk Manajemen Laboratorium dan Pasien Pedoman Praktek untuk Patologi Otopsi; Pelaporan Otopsi;
5. The Royal College of Pathologists; Panduan Pelaksanaan Autopsi: Kematian mendadak dengan kemungkinan patologi kardial, Juli 2015;
7. Bahwa meskipun tidak dilakukan otopsi oleh Dokter, akan tetapi *judex facti* telah menyatakan Mirna meninggal karena minum racun *Sianida*, dalam hal ini *judex facti* telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya, karena Hakim bukanlah dokter dan bukan ahli kedokteran, sehingga tidak berwenang menyatakan sebab matinya seseorang, melainkan yang berwenang hanyalah dokter;
8. Bahwa oleh karena tidak dilakukan otopsi terhadap Mirna, maka kematian bisa saja disebabkan oleh kemungkinan lain seperti Mirna sedang hamil atau kena stroke (*multiple cause of death*) sebagaimana keterangan Saksi Renata Sihombing di persidangan, bahwa Saksi Renata Sihombing pernah mengalami *collapse* setelah meminum kopi. Ternyata ketika itu dia sedang hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam dunia peradilan di Indonesia, khususnya perkara-perkara pidana dengan adanya Korban meninggal dunia, maka untuk menentukan adanya tindak pidana yang menyebabkan matinya orang, harus dilakukan prosedur otopsi. Hal ini dapat kita lihat dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Perkara Nomor 133 PK/Pid/2011 *juncto* Nomor 109 PK/Pid/2007 *juncto* Nomor 1185 K/Pid/2006 *juncto* Nomor 16/PID/2006/PT.DKI *juncto* Nomor 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst., yaitu perkara atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan Korban meninggal bernama Munir, SH (aktivis HAM), dimana jenazah Munir telah dilakukan otopsi yang hasilnya disimpulkan oleh petugas yang berwenang bahwa Munir meninggal karena Racun Arsen yang masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya;
- 2) Perkara Nomor 1231 K/PID/2012 *juncto* Nomor 103/PID/2012/PT.DKI *juncto* Nomor 1201/Pid.B/2011/PN. Jkt, yaitu perkara atas nama Terdakwa Arief Lukman, Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara dengan Korban meninggal bernama Irzen Octa (nasabah Citibank), dimana berdasarkan hasil otopsi yang pertama: penyebab kematian Korban adalah akibat pecahnya pembuluh darah di bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas, sedangkan hasil otopsi yang kedua: bahwa adanya luka lecet pada mAyat dan memar pada batang otak serta perdarahan menunjukkan bahwa penyebab kematian Irzen Octa terkait benda tumpul;
- 3) Perkara Nomor 1813 K/PID.SUS/2016 *juncto* Nomor 12/PID/2016/PT.DPS *juncto* Nomor 863/Pid.B/2015/PN.Dps, yaitu perkara atas nama Terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely dengan Korban meninggal bernama Angeline, dimana berdasarkan hasil otopsi, sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul di kepala;
- 4) Perkara Nomor 793 K/PID/2015 *juncto* Nomor 28/PID/2015/PT.DKI *juncto* Nomor 1359/PID.B/2014/ PN.Jkt.Pst, yaitu perkara atas nama Terdakwa Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie dengan Korban meninggal bernama Ade Sara Angelina Suroto, dimana berdasarkan otopsi Korban tewas karena tersedak kertas yang disimpulkan para pelaku ke dalam mulutnya;

Hal. 22 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Perkara Nomor 732 K/PID/2013 *juncto* Nomor 53/PID/2013/PT.DKI *juncto* Nomor 1337/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst, yaitu perkara atas nama Terdakwa John Refra alias John Kay, dengan Korban meninggal bernama Tan Hari Tantonno alias Ayung (Direktur PT. Sanex Steel), dimana berdasarkan hasil otopsi yang mengakibatkan kematian Korban adalah tusukan di leher dan dada sebelah kanan;
- 6) Perkara Nomor 317/Pid.B/2015/PN.Grt, yaitu perkara atas nama Terdakwa Andi Wahyudi, dengan Korban meninggal bernama Hayriantira alias Rian (mantan Sekretaris Presiden Direktur PT XL Axiata), dimana berdasarkan hasil otopsi menunjukkan salah satunya penyebab kematian karena kehabisan napas, kehabisan napas tersebut disebabkan bekapan salah satu benda dari luar;
- 7) Perkara Nomor 1113 K/PID/2012 *juncto* Nomor 143/PID/2012/PT-MDN *juncto* Nomor 3024/PID.B/2011/PN.MDN, yaitu perkara atas nama Terdakwa Victor Manalu, dengan Korban meninggal bernama Burhanuddin, dimana dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian Korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada kiri dan kanan akibat patah tulang iga kanan yang menembus paru kanan lobus bawah;
- 8) Perkara Nomor 1733 K/PID/2015 *juncto* Nomor 78/Pid/ 2015/PT.TJK *juncto* Nomor 438/Pid.B/2015/PN.Tjk, yaitu perkara atas nama Terdakwa Wagino bin Suwito, dengan Korban meninggal bernama Angga Wirayudha, dimana berdasarkan hasil otopsi disebutkan sebab mati orang ini adalah kerusakan jaringan otak dan putusnya pembuluh nadi besar leher akibat kekerasan tajam, sehingga mengakibatkan pendarahan hebat pada otak dan leher;
- 9) Perkara Nomor 344 K/PID/2016 *juncto* Nomor 188/Pid. B/2015/PN.Sng, yaitu perkara atas nama Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dengan Korban meninggal bernama Wasdi alias Abel, dimana berdasarkan hasil otopsi, sebab kematian adalah akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan;
- 10) Perkara Nomor 1047/Pid.B/2014/PN.Bdg *juncto* Nomor 8/Pid/2015/ PT.BDG *juncto* Nomor 773 K/PID/2015, yaitu perkara atas nama Terdakwa Saimuddin alias Udin Botak Bin Mohamad Ali Itam, dengan Korban meninggal bernama H. Didi Harsoadi, M.Sc, dimana

Hal. 23 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil otopsi, sebab mati orang ini akibat luka tusuk pada dada kiri yang mengenai jantung dan mengakibatkan perdarahan;

10. Bahwa dengan demikian adalah tidak adil dan tidak beralasan kalau dalam perkara lain ditentukan sebab matinya Korban berdasarkan otopsi, sedangkan di dalam perkara *a quo* tidak. Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang kelak dapat menjadi yurisprudensi tetap yang memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman yang dapat digunakan penegak hukum dalam setiap perkara pidana pembunuhan khususnya pembunuhan dengan menggunakan racun; bahwa otopsi tersebut adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan sebab matinya seseorang yang perkaranya akan dibawa ke pengadilan khususnya kematian/ pembunuhan dengan menggunakan racun.

JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KARENA TELAH TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HASIL VISUM ET REPERTUM MENYATAKAN KORBAN LAMBUNG MIRNA MENGALAMI LIMFOSIT;

11. Bahwa sebaran limfosit yang ditemukan pada lambung Mirna (berdasarkan Visum et Repertum = VeR) merupakan tanda peradangan kronik yang sudah lebih dari tiga bulan (disebabkan karena penyakit tukak lambung), bukan disebabkan karena terpapar sesuatu yang basa atau asam secara akut seperti keracunan *Sianida* dalam jumlah yang banyak/masif;
12. Bahwa temuan-temuan sebagaimana didokumentasikan dalam Visum et Repertum atas nama Mirna bersifat tidak spesifik menunjukkan kematian bukan disebabkan oleh *Sianida* dan setiap abnormalitas mungkin dapat disebabkan oleh proses dekomposisi (pembusukan) setelah kematian atau disebut dengan *postmortem process* (proses postmortem);
13. Bahwa "Kesimpulan" dalam Visum et Repertum atas nama Mirna menyebutkan bahwa sebab kematian belum dapat ditentukan, dan tidak pernah menyimpulkan bahwa kematian Mirna disebabkan karena keracunan *Sianida*;

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM CARA MENGADILI/ MENERAPKAN HUKUM DAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KARENA TELAH MENJADIKAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI/BARANG BUKTI



PADAHAL HAL INI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 10 TAHUN 2009;

14. Bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009 di dalam Pasal 20 mensyaratkan pengambilan bukti elektronik baik secara formil maupun materil, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:
 - a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
 - b. Laporan Polisi;
 - c. BAP Saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
 - d. BA Pengambilan, Penyitaan Dan Pembungkusan Barang Bukti.
- (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. Penanganan barang bukti komputer, yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk atau penyimpanan data (storage) lainnya, dari sejak penanganan pertama harus sesuai dengan tata cara yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang/berubah (volatile), dan bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan Labfor Polri;
 - b. Barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya;
 - c. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan;
 - d. Pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir;
15. Bahwa pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatis dilaksanakan di Labfor Polri dan atau di TKP;
16. Bahwa ternyata penyidik di dalam perkara *a quo* melakukan pengambilan barang bukti elektronik, tidak memenuhi syarat barang bukti karena tidak asli, tidak ada berita acara pemindahan barang bukti elektronik tersebut, oleh karenanya barang bukti flashdisk 32 GB yang berisi rekaman CCTV tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk;

Hal. 25 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. *judex facti* telah melanggar hukum karena menjadikan CCTV sebagai dasar pertimbangan hukumnya, padahal menjadikan CCTV sebagai barang bukti dan mengambil sampel organ tubuh Mirna yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai barang bukti sudah bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009 *judex facti* telah menjadikan dasar pertimbangannya dari barang bukti yang bertentangan dengan hukum *in casu* Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009;
18. Bahwa barang bukti flashdisk 32 GB yang berisi rekaman CCTV bukanlah barang bukti yang asli sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Bahwa perolehan barang bukti rekaman CCTV adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Lagi pula, tidak ada gambar dan fakta di dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan pergerakan Pemohon Kasasi/Terdakwa memasukkan sesuatu ataupun racun *Sianida* ke dalam gelas/kopi;

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KARENA DALAM MENGAMBIL ORGAN/JARINGAN TUBUH MIRNA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2009;

19. Bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat (1) juga dengan tegas mensyaratkan pengambilan organ/jaringan tubuh pada Korban keracunan adalah sebagai berikut:
- Pasal 59**
- (1) Pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:
- Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
 - Laporan polisi;
 - BAP Saksi/tersangka atau laporan kemajuan;
 - Visum et Repertum atau surat pengantar dokter forensik bila Korban meninggal atau riwayat kesehatan (medical record) bila Korban masih hidup;
 - BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.
- (2) Pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:



- a. Jumlah barang bukti:
1. Korban masih hidup (kasus keracunan):
 - a) Sisa makan minuman (bila ada);
 - b) Muntahan (bila ada);
 - c) Cairan tubuh Korban seperti:
 - 1) Urine (25 ml);
 - 2) Darah (10 ml); dan
 - 3) Cairan lambung.
 - d) Sisa Obat-Obatan yang diberikan dokter beserta resepnya (bila Korban sempat mendapat perawatan dokter).
 2. Korban mati/meninggal;
 - a) Organ/jaringan tubuh:
 - 1) Lambung beserta isi (100 gr)
 - 2) Hati (100 gr);
 - 3) Ginjal (100 gr);
 - 4) Jantung (100 gr);
 - 5) Tissue adipose (jaringan lemak bawah perut) (100 gr); dan
 - 6) Otak (100 gr).
 - b) Cairan tubuh:
 - 1) Urine (25 ml); dan
 - 2) Darah (10 ml)
 - c) Sisa makanan, minuman, Obat-Obatan, alat/peralatan/wadah antara lain piring, gelas, sendok/garpu, alat suntik, dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan kasus; dan
 - d) Barang bukti pembanding bila diduga sebagai penyebab kematian Korban ;
20. Bahwa pengambilan organ/jaringan tubuh pada Korban keracunan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan syarat formal dan syarat teknis sebagai mana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009 agar hasilnya dapat menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam proses pembuktian suatu perkara pidana di pengadilan. Sebaliknya, namun prosedur pengambilan organ tubuh dan cairan Korban keracunan dilakukan tidak sesuai dengan syarat formil dan syarat teknis dalam Pasal 59 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun



2009, maka proses pengambilan organ tubuh dan cairan tersebut adalah tidak sah.

HAKIM TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANG DAN MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MELAKUKAN REKONSTRUKSI DI RUANG SIDANG DAN MELAKUKAN KONFRONTIR KETERANGAN SAKSI YANG BELUM DIDENGAR DENGAN KETERANGAN SAKSI YANG BELUM DIDENGAR KETERANGANNYA;

21. Bahwa *judex facti* telah melakukan rekonstruksi di ruang sidang dengan mengambil contoh kursi dan meja Kafe Olivier. Saksi-saksi yang belum didengar keterangannya, telah dipanggil masuk ke ruang sidang untuk mendengar keterangan saksi lain dalam perkara *a quo*;
22. Bahwa *judex facti* di dalam melakukan konfrontir antara saksi yang sedang memberikan keterangan dengan saksi yang belum didengar keterangannya sampai turun dari kursi Hakim;
23. Bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah melakukan protes terhadap konfrontir saksi-saksi yang sedang memberikan keterangan dengan saksi yang belum memberikan keterangan, namun *judex facti* masih tetap melanjutkan perbuatan yang sangat tidak lazim tersebut dan bertentangan dengan pasal 160 Ayat (1)a KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:
"Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum Terdakwa atau penasihat hukum.";
24. Bahwa rekonstruksi yang dilakukan di ruang persidangan adalah sebagaimana gambar di bawah ini:



Hal. 28 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tindakan *judex facti* yang melakukan rekonstruksi di ruang persidangan adalah salah menerapkan hukum, karena rekonstruksi harus dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam hal ini di Restoran Olivier;

TIDAK ADA SAKSI FAKTA YANG MELIHAT PEMOHON KASASI / TERDAKWA MEMASUKKAN RACUN *Sianida* KE DALAM GELAS VIC SEHINGGA *JUDEX FACTI* TELAH MELANGGAR ASAS HUKUM PEMBUKTIAN

26. Bahwa *judex facti* telah melanggar pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal dua alat bukti yang sah;
27. Bahwa di dalam persidangan perkara *a quo*, telah diperiksa 24 (dua puluh empat) orang saksi fakta. Namun, dari 24 (dua puluh empat) orang saksi tersebut tidak satu pun saksi yang menerangkan mereka melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa memasukkan racun *Sianida* atau sesuatu ke dalam VIC yang diminum Mirna;
28. Bahwa Saksi Aprilia Cindy Cornelia Purimahua alias Cindy (pegawai Restoran Olivier) hanya menerangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa datang memesan meja untuk kapasitas empat orang di area *no smoking*, kemudian memesan VIC. Saksi Rangga Dwi Saputro menerangkan hanya membuat VIC pesanan meja 54 dan tidak melihat/mengetahui siapa yang memesan dan siapa yang meminum, demikian juga Saksi Agus Triono adalah yang mengantarkan VIC ke meja 54. Keterangan para saksi pegawai Restoran Olivier tidak ada menerangkan penyebab kematian Mirna, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat dikatakan keterangan yang saling berhubungan yang membenarkan adanya pembunuhan berencana dengan memasukkan *Sianida* ke dalam VIC yang diminum Mirna;
29. Bahwa berhubung karena tidak seorangpun saksi melihat adanya perbuatan Terdakwa yang memasukkan *Sianida* ke dalam gelas VIC yang diminum oleh Mirna, bahkan sebaliknya ada saksi Ir. Hartanto Sukmono dan Syaiful HAYat AK. yang melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa menggunakan handphone bersamaan dengan jam pada waktu mana Terdakwa memasukkan racun *Sianida* ke kopi Mirna. Dengan demikian, dalam hal ini *judex facti* telah melanggar asas hukum pembuktian.

Hal. 29 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DALAM MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN KRISTIE LOUISE CARTER SEBAGAI KETERANGAN SAKSI DAN PETUNJUK

30. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan tegas menolak pertimbangan *judex facti*, tentang keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam halaman 308 alinea keempat sampai dengan halaman 309 alinea ketiga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terkait tidak hadirnya saksi Kristie dari Australia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, sesuai Pasal 162 Ayat (1) KUHAP mensyaratkan bahwa saksi tidak perlu dipanggil apabila tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan yang telah diberikannya itu dapat dibacakan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Kristie ini saling bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi lain seperti John Jesus Torres, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi Kristie tersebut selain dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dapat juga dipakai sebagai alat bukti Petunjuk sesuai Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, sehingga sesuai kewenangan Majelis Hakim pada Pasal 188 Ayat (3) KUHAP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian “petunjuk” ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP). Bahkan sesuai menurut Pasal 185 Ayat (6) huruf (d) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi atau Terdakwa, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan “cara hidup dan kesusilaan saksi maupun Terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”;

31. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *judex facti* di atas, karena *judex facti* dalam membuat pertimbangan tersebut telah salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya, karena:

BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hal. 30 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



KARENA MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI KRISTIE LOUISE CARTER PADAHAL PENERJEMAHNYA TIDAK DISUMPAH;

32. Bahwa saksi Kristie Lousie Carter adalah warga negara Australia yang tidak bisa berbahasa Indonesia, maka ketika saksi ini diperiksa harus didampingi oleh penerjemah tersumpah;
33. Bahwa sesuai dengan hukum acara, apabila saksi memberikan keterangan di dalam persidangan, maka harus disumpah terlebih dahulu, begitu juga terhadap penerjemah harus disumpah terlebih dahulu karena apabila penerjemah tersebut tidak disumpah atau tidak dapat ditunjukkan Berita Acara Sumpahnya, maka isi dari BAP Saksi Kristie Louise Carter tersebut adalah tidak sah;
34. Bahwa karena penerjemahnya tidak disumpah, maka pertimbangan *judex facti* di atas telah salah menerapkan Pasal 177 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Jika Terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan." Oleh karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 177 Ayat (1) KUHAP maka putusan *judex facti* sudah seharusnya dibatalkan.

BAHWA *JUDEX FACTI* JUGA TELAH SALAH MENERAPKAN PASAL 162 AYAT (1) KUHAP DALAM MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI KRISTIE LOUISE CARTER INI

35. Bahwa *judex facti* pada putusannya halaman 309 alinea kedua, telah membuat pertimbangan sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa terkait tidak hadirnya saksi Kristie dari Australia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, sesuai Pasal 162 Ayat (1) KUHAP mensyaratkan bahwa saksi tidak perlu dipanggil apabila tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan yang telah diberikannya itu dapat dibacakan di muka persidangan;"
36. Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang bertentangan dengan Ketentuan KUHAP pada Pasal 162 Ayat (2), karena di dalam Pasal 162 Ayat 2 KUHAP tidak ada kalimat yang menyatakan tidak perlu dipanggil melainkan tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya;
- Pasal 162 Ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:



“Jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan itu dibacakan”;

37. Bahwa karena Kristie Louise Carter langsung dibacakan kesaksiannya tanpa dilakukan pemanggilan secara sah sebelumnya, mengakibatkan pertimbangan *judex facti* di atas telah salah menerapkan hukum yang berlaku *in casu* Pasal 162 Ayat (1) KUHAP.

MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI KRISTIE LOUISE CARTER SEBAGAI PETUNJUK ADALAH SALAH MENERAPKAN HUKUM

38. Bahwa Pasal 188 Ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”;

Jadi, berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP di atas, harus ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

39. Bahwa keterangan Saksi Kristie Louise Carter dalam kasus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan matinya Korban (tindak pidana), karena apa yang diterangkan Saksi Kristie Louise Carter sangat tidak berkaitan atau tidak bersesuaian dengan peristiwa matinya Mirna karena racun *Sianida*. Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Keterangan Saksi Kristie Louise Carter, Keterangan John Jesus Torres, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam kasus ini adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum;

JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DALAM MEMPERTIMBANGKAN JOHN JESUS TORRES SELAKU SAKSI

40. Bahwa John Jesus Tores adalah membaca laporan tertulis dari orang lain mengenai catatan kepolisian Jessica/Terdakwa/Pemohon Kasasi selama tinggal di Australia. Laporan tersebut bukanlah John Jesus Tores yang membuat, tetapi orang lain;
41. Bahwa John Jesus Torres juga tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri apa yang dia saksikan mengenai kematian Mirna (*saksi de auditu*), oleh karenanya *judex facti* yang menggunakan kesaksian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Jesus Torres adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP;

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA KARENA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENGUTIP DAN MENERAPKAN PASAL 185 AYAT (6) HURUF D KUHP

42. Pasal 185 Ayat (6) huruf (d) KUHP berbunyi:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;

43. Pada Putusan halaman 309 alinea ketiga *judex facti* membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Bahkan sesuai menurut Pasal 185 Ayat (6) huruf (d) KUHP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi atau Terdakwa, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan “cara hidup dan kesusilaan saksi maupun Terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;

44. Bahwa bila dibandingkan Pasal 185 Ayat (6) huruf (d) KUHP dengan pertimbangan *judex facti* di atas, maka *judex facti* telah menambahi bunyi Pasal 185 Ayat (6) huruf (d) KUHP dengan memasukkan kata-kata “atau Terdakwa”. Padahal di dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf (d) KUHP tidak ada kata-kata “atau Terdakwa”, melainkan hanya saksi;

45. Bahwa Pasal 185 Ayat (6) huruf (d) KUHP adalah pasal yang mengatur tentang Keterangan Saksi bukan tentang Keterangan Terdakwa, kalau *judex facti* hendak mempertimbangkan Keterangan Terdakwa, maka mestinya harus menggunakan Pasal 189 KUHP;

46. Bahwa anehnya ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf (d) KUHP ini pula yang digunakan oleh *judex facti* dalam pertimbangannya sebagai dasar untuk menilai cara hidup dan kesusilaan Pemohon Kasasi/Terdakwa, padahal pasal ini hanya dapat digunakan untuk menilai cara hidup dan kesusilaan saksi saja, bukan Terdakwa;

47. Bahwa dengan demikian *judex facti* dalam membuat pertimbangan di atas telah melampaui kewenangannya.

PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* MENGENAI KETERANGAN AHLI ADALAH PERTIMBANGAN YANG SALAH MENERAPKAN HUKUM

Hal. 33 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 310 alinea kedua sampai dengan alinea ketiga Putusannya, yang kemudian pertimbangan tersebut telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti seperti Barang Bukti (BB I) sampai dengan BB VII dan alat bukti surat seperti Visum et Repertum, dan surat-surat lain terkait dengan kematian Mirna ada di tangan Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut Negara, tidak ada bukti tandingan yang dimiliki oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Ketika para ahli melakukan kajian ilmiah dan kajian hukum di luar barang bukti dan alat bukti selain yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sesuai kewenangannya haruslah mengesampingkan pendapat dan keterangan ahli dari pihak Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan pendapat ahli baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang saling kontroversial terkait kandungan *Sianida* di dalam tubuh Mirna, menurut Majelis Hakim untuk menilai dan memperdebatkan pendapat para ahli tersebut sah-sah saja. Akan tetapi adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah pendapat ahli tersebut diterima atau ditolak (vide Pasal 179 Ayat (2) KUHAP). Sesuai Pasal 1 Ayat (28) KUHAP yang menyatakan pendapat para ahli sesuai keahlian khusus yang dia miliki hanya diperlukan Majelis Hakim untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di persidangan ini. Dan keterangan ahli ini pun hanya dapat diterima oleh Hakim jika dinyatakan di sidang pengadilan (vide Pasal 186 KUHAP);

49. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan tersebut tidak membuat pertimbangan yang cukup terhadap keterangan ahli dari Penasihat Hukum Terdakwa karena *judex facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan mengapa mengesampingkan pendapat atau keterangan ahli dan saksi *a de charge* dari penasihat hukum, akibatnya *judex facti* tidak adil dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga putusannya harus dibatalkan;
50. Bahwa *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli yang diajukan Terdakwa;
51. Bahwa memang adalah kewenangan *judex facti* untuk menerima atau menolak Keterangan Ahli tersebut tetapi harus ada alasannya yang dibuat



dalam pertimbangan putusannya sebab Hakim sudah menerima seorang ahli bersaksi di persidangan, dengan demikian meskipun Hakim berhak untuk tidak menerima keterangan ahli tersebut tetapi haruslah tetap dibuat alasannya mengapa Hakim tidak menerima pendapat ahli tersebut. Jadi, karena dalam perkara *a quo* Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sama sekali semua ahli dan saksi-saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka menjadikan putusan Hakim tidak sempurna karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup, tidak adil dan bertentangan dengan asas-asas hukum pembuktian;

52. Bahwa karena tidak dibuat alasan-alasan mengapa mengesampingkan Keterangan Ahli Terdakwa tersebut membuat *judex facti* telah salah menerapkan hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pid/2004 tanggal 14 Juli 2004 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“*judex facti* telah salah menerapkan hukum, *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka pengadilan. Yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Perdata”;

53. Bahwa *judex facti* juga telah salah menerapkan hukum karena salah dalam mengartikan Pasal 179 Ayat (2) KUHAP. Hal ini terlihat dari pertimbangannya pada halaman 310 alinea ketiga berbunyi sebagai berikut:

“Akan tetapi adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah pendapat ahli tersebut diterima atau ditolak (vide Pasal 179 Ayat (2) KUHAP).”;

54. Bahwa *judex facti* dalam dalam membuat pertimbangan tersebut telah salah menerapkan Pasal 179 Ayat 2 KUHAP, karena di dalam Pasal 179 Ayat (2) KUHAP tidak ada menyatakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah pendapat ahli diterima atau tidak. Melainkan bunyi Pasal 179 Ayat (2) KUHAP adalah:

“Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.”;

Sehingga *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan telah melampaui batas kewenangannya.



JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM
MEMPERTIMBANGKAN BARANG BUKTI SISA MINUMAN VIC MIRNA

55. Bahwa pada halaman 311 alinea ketiga Putusan berbunyi sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa menyangkut Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembanding dari Gelas ke Botol tertanggal 8 Januari yang dipermasalahkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, karena yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah satu gelas yang berisi sisa cairan minuman Vietnamese Iced Coffee (VIC) yang belum diminum Mirna, dan satu botol berisi sisa cairan Vietnamese Iced Coffee (VIC) yang belum diminum Mirna, bukan minuman pembanding. ... Dengan demikian barang bukti sisa minuman VIC Mirna adalah sah secara hukum untuk dijadikan mengungkap kebenaran kasus ini.”;
56. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum acara karena telah mengesampingkan syarat dari penyitaan barang bukti minuman pembanding dengan mengatakan bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah satu gelas yang berisi sisa cairan minuman Vietnamese Iced Coffee yang belum diminum Mirna, dan satu botol berisi sisa cairan Vietnamese Iced Coffee yang belum diminum Mirna, bukan minuman pembanding;
57. Bahwa sekalipun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah satu gelas dan satu botol yang berisi sisa cairan minuman VIC yang belum diminum Mirna, tetapi barang bukti lain sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini, dalam hal ini minuman VIC pembanding, harus dipertimbangkan oleh *judex facti* secara cermat, termasuk syarat formal tentang tata cara dan kelengkapan Berita Acara Penyitaan, Pembungkusan, Pengiriman maupun Penuangan Barang Bukti minuman VIC pembanding tersebut;
58. Bahwa karena yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah sisa minuman VIC yang belum diminum Mirna yang terdapat di dalam gelas dan di dalam botol yang katanya mengandung racun *Sianida*, maka Berita Acara Penuangan Barang Bukti Pembanding dari Gelas ke Botol adalah salah. Karena ternyata antara tanggal Berita Acara Penuangan Barang Bukti Pembanding dari Gelas ke Botol dengan tanggal pengiriman barang bukti tersebut ke Puslabfor Mabes Polri adalah saling bertentangan, oleh karenanya pertimbangan *judex facti* di atas adalah salah menerapkan hukum;

Hal. 36 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM SERTA MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ADANYA BARANG BUKTI IV (CAIRAN LAMBUNG MIRNA YANG DIAMBIL 70 MENIT SETELAH MATI)

59. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 311 alinea terakhir sampai dengan halaman 312 alinea pertama putusannya, yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sepanjang tidak ditemukannya penyebab kematian Korban, Majelis Hakim sependapat dengan para ahli toksikologi dan forensik untuk dilakukan otopsi terhadap Korban. Namun yang menjadi pertanyaan apakah karena tidak dilakukan otopsi maka tidak perlu diketahui penyebab kematian Mirna tersebut?. Sekarang perkara ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mesti bisa diungkap kebenaran misteri kematian Mirna ini yang akan dibuktikan melalui fakta yang terungkap di persidangan dan akan digali apakah di dalam kopi itu ada *Natrium Sianida* atau tidak, jika ada, siapa yang patut diduga memasukkan *Sianida* di kopi Mirna yang akhirnya akan diketahui apakah di tubuh Mirna ada *Natrium Sianida* yang menyebabkan dia meninggal dunia? ..."

60. Bahwa *judex facti* dari pertimbangan tersebut telah salah menerapkan hukum karena pada BB IV (Cairan Lambung yang diambil 70 Menit setelah kematian Mirna) terbukti tidak ada (negatif) *Sianida* di dalam lambung atau tubuh Mirna;

Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan toksikologi di Puslabfor Mabes Polri, sebagai berikut:



TABEL : Hasil pemeriksaan barang bukti.

HASIL PEMERIKSAAN						
Barang Bukti	pH	Arsen	Ion Sianida (CN ⁻) (mg/l)	Ion Natrium (Na ⁺) (mg/l)	Pestisida/ obat-obatan	Lain-Lain
BB I	13,0	Negatif	Positif = 7400 mg/l	Positif 7857 mg/l	Negatif	Positif Kafein
BB II	13,0	Negatif	Positif = 7900 mg/l	Positif 9142 mg/l	Negatif	Positif Kafein
BB III	6,0	Negatif	Negatif	Positif 22 mg/l	Negatif	Positif Kafein
BB IV	6,0	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
BB V	5,5	Negatif	Positif = 0.2 mg/l	Positif 950 mg/l	Negatif	Positif Kafein
BB VI	5,5	Negatif	Negatif	Positif 560 mg/l	Negatif	Positif Kafein
BB VII	8,0	Negatif	Negatif	Positif 2300 mg/l	Negatif	Positif Kafein

61. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, hasil pemeriksaan mengenai kandungan *Sianida* di dalam BB IV (cairan lambung yang diambil 70 menit setelah Mirna meninggal), BB VI (hati dan empedu) dan BB VII (urine) hasilnya adalah NEGATIF. Artinya, tidak ditemukan *Sianida*, baik di dalam isi lambung, hati dan empedu, serta urine Mirna. Maka dengan tidak ditemukannya *Sianida* di dalam lambung, hati, empedu dan urine, dapat disimpulkan bahwa kematian Mirna bukan disebabkan karena keracunan *Sianida*;
62. Bahwa apabila benar Mirna meninggal karena *Sianida* – *quod non* – maka seharusnya di dalam tabel hasil pemeriksaan *Sianida* di dalam lambung, hati, empedu dan urine tertulis positif. Hal ini disebabkan karena sifat toksik *Sianida* yang meracuni darah, sehingga mengakibatkan darah tidak bisa mensuplai oksigen kepada organ-organ tubuh, terutama ke otak. Maka apabila seseorang meninggal karena keracunan *Sianida*, artinya racun *Sianida* telah meracuni darah sehingga otak tidak lagi memperoleh oksigen yang dibutuhkan. Sebelum *Sianida* tersebut sampai ke otak dan menyebabkan seseorang meninggal, pasti *Sianida* tersebut telah melewati organ-organ seperti lambung, jantung, hati, empedu terlebih dahulu. Tidak benar apabila dikatakan *Sianida* masuk melalui mulut, tanpa melalui lambung, hati, empedu, jantung, paru-paru, ginjal, akan tetapi langsung ke otak. Seharusnya ditemukan *Sianida* pada organ-organ tersebut sebagai tanda bahwa Mirna meninggal karena keracunan *Sianida*;



63. Bahwa seharusnya ditemukan juga *Sianida* di dalam urine sebagai hasil sekresi dari ginjal. Contoh yang paling sering kita temui adalah dalam kasus narkoba, dimana orang yang mengonsumsi narkoba pasti ditemukan zat adiktif di dalam urine-nya. Sedangkan hasil pemeriksaan toksikologi Puslabfor Mabes Polri dalam tabelnya menyebutkan bahwa di dalam urine (BB VII) negatif *Sianida*. Artinya, Mirna meninggal bukan karena *Sianida* karena *Sianida* sama sekali tidak ditemukan di dalam urinenya;
64. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri, *Sianida* hanya ditemukan pada lambung (BB V), di mana lambung tersebut baru diambil tiga hari setelah Mirna meninggal dunia dan sudah dalam keadaan diawetkan/*embalming* dengan menggunakan formalin, lagi pula jumlahnya sangat kecil, yaitu hanya 0,2 mg/L, sangat jauh dari letal dosis untuk berat badan 60 kg, yaitu 171,42 mg/L;
65. Bahwa proses *postmortem* (pasca kematian) dapat mempengaruhi jumlah *Sianida* di dalam tubuh jenazah, bisa menurunkan bahkan juga bisa menimbulkan *Sianida* (*Natural Cyanide*), tetapi hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Jika benar Mirna menelan dan terpapar *Sianida* dalam jumlah yang sangat banyak (katanya 298 mg/L), maka meskipun telah terjadi proses *postmortem*, seharusnya di lambung Mirna (BB V) tetap ditemukan *Sianida* dalam jumlah yang sangat banyak, bukan hanya 0,2 mg/L;
66. Bahwa 0,2 mg/L *Sianida* yang ditemukan di lambung (BB V) dapat muncul dari hasil proses *postmortem* (*Sianida* alami/*Natural Cyanide*), atau bisa saja baru dimasukkan setelah Mirna meninggal dunia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 0,2 mg/L *Sianida* di dalam lambung (BB V) bukan bukti bahwa *Sianida* telah masuk melalui mulut dalam jumlah yang sangat banyak hingga menyebabkan Mirna meninggal;
67. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTF/2016 tanggal 21 Januari 2016. *judex facti* dalam pertimbangannya hanya membahas hasil pemeriksaan terhadap BB I (gelas berisi sisa minuman Vietnamese Iced Coffee \pm 150 ml), BB II (botol berisi sisa minuman Vietnamese Iced Coffee \pm 200 ml) dan BB V (lambung). *judex facti* tidak pernah mempertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap BB IV (cairan lambung yang diambil 70 menit setelah Mirna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal), BB VI (hati dan empedu) dan BB VII (urine) yang hasilnya adalah negatif *Sianida*. Di sinilah letak kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*;

TINDAKAN *JUDEX FACTI* YANG MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN AHLI M. NUH AL-AZHAR KETERANGAN AHLI M. NURSAMBRAN SUBANDI ADALAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA KEDUA AHLI TERSEBUT TIDAK INDEPENDEN;

68. Bahwa dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan Keterangan Ahli dari M. Nuh Al-Azhar dan M. Nursamran Subandi untuk menghukum Terdakwa, sementara kedua ahli tersebut adalah Anggota Kepolisian R.I. Karena kedua ahli tersebut adalah anggota kepolisian, maka keterangan mereka tidak independen. Oleh karenanya, *judex facti* telah salah menerapkan hukum.

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG DALAM PERTIMBANGANNYA MEMAKAI *CIRCUMSTANSIAL EVIDENCE* PADAHAL KUHP SAMA MENGAKUI *CIRCUMSTANSIAL EVIDENCE* SEKALI TIDAK;

69. Bahwa *judex facti* pada alinea 4 halaman 314 sampai dengan halaman 315 Putusan *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Kedua, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan racun sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman, maka tidak harus ada saksi mata yang melihat racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman. Untuk membuktikannya, Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan *circumtansial evidence* atau bukti yang tidak langsung. Dalam contoh yang sama, misalnya: siapa yang memesan minuman tersebut? Minuman tersebut berada paling lama dalam penguasaan siapa? Apakah ketika orang tersebut menguasai minuman, adakah gerak gerik yang mencurigakan. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa dialah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian disebut dengan istilah *corroborating evidende*. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang

Hal. 40 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstansial evidence*”;

70. Bahwa pertimbangan tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas kewenangannya karena;

71. Bahwa Hukum Acara yang berlaku di Republik Indonesia tidak mengenal *circumstansial evidence*, melainkan mengenal bukti langsung (*direct evidence*) sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP:

“Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa”;

72. Bahwa untuk dapat memidana Terdakwa, harus dengan minimum dua alat bukti tersebut (*vide* Pasal 183 KUHAP);

Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”;

73. Bahwa pertimbangan *judex facti* di atas adalah salah menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, karena untuk menentukan Terdakwa sebagai pelakunya maka harus ada 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinannya. Sementara dalam kasus *a quo* tidak ada 2 (dua) alat bukti yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana. Oleh karenanya *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku;

JUDEX FACTI DALAM MEMPERTIMBANGKAN MENGENAI MOTIF TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN;

74. Bahwa *judex facti* pada halaman 336 alinea kedua sampai dengan halaman 337 alinea kedua Putusannya telah membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Mirna bersama suaminya Arief Setiawan Soemarko pada tanggal 8 Desember 2015 jam 18.30 WIB di Restoran Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara untuk makan bersama yang ditaraktir oleh Mirna dan suaminya yang dilanjutkan dengan minum kopi di Six Ounces sekitar pukul



21.00 WIB dan sekitar pukul 23.00 WIB mereka bertiga pulang, dimana Arief bersama Mirna mengantarkan kembali Terdakwa Jessica ke rumahnya, menurut Majelis Hakim justru pertemuan tersebut membuat hati dan pikiran Terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada Mirna, terlebih lagi berdasarkan fakta sesuai keterangan Arief sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Mirna sebelumnya pernah memberikan nasihat hukum memutuskan pacarnya Patrick yang mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi Jessica berupa berulang kali masuk ke rumah sakit, kehilangan pacar dan kehilangan pekerjaan hingga bermasalah secara hukum di Australia dan diperparah dengan perkataan Mirna yang cetus kepada Jessica mengatakan: “ngapain datang ke Jakarta, lalu Jessica mengatakan sedang liburan dan sambil mencari kerja, apabila ada kerjaan yang cocok Jessica mau bekerja di Jakarta, membuktikan bahwa Jessica datang ke Jakarta bukan dalam rangka liburan, akan tetapi ingin menetap di Jakarta, karena tidak ada lagi yang diharapkan di Australia;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan di atas diperkuat oleh ahli psikiatri forensik Dr. Natalia Wideasih, SpKJ yang mengatakan bahwa “kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat”. Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil Kesimpulan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: TU.02.02/IX/15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog Klinis;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica.”

75. Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan “motif” ini telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

MOTIF YANG DIBUAT/DIBANGUN *JUDEX FACTI* TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI MELAINKAN HANYA REKAAN *JUDEX FACTI* SAJA;

76. Bahwa di dalam pertimbangannya, *judex facti* menyatakan bahwa motif Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh Mirna adalah karena iri hati



melihat kebahagiaan Mirna dan Saksi Arief Setiawan Soemarmo dan karena sakit hati atau dendam, sebagaimana pertimbangan *judex facti* pada halaman 336, yang berbunyi:

“... dimana Arief bersama Mirna mengantarkan kembali Terdakwa Jessica ke rumahnya, menurut Majelis Hakim justru pertemuan tersebut membuat hati dan pikiran Terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ...”;

“Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica.”

77. Bahwa tak satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sakit hati melihat kebahagiaan Mirna dengan suaminya Arif, namun *judex facti* menyatakan seperti itu oleh karenanya *judex facti* telah menghukum orang tanpa bukti, melainkan berdasarkan rekaan *judex facti* sendiri dengan demikian *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian.

MOTIF YANG DIBUAT/DIBANGUN *JUDEX FACTI* BERBEDA DENGAN MOTIF YANG DIBUKTIKAN JAKSA DALAM DAKWAANNYA;

78. Bahwa di dalam dakwaannya, Jaksa menyatakan motif Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh Mirna adalah karena Mirna pernah menasihati Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk memutuskan hubungan percintaanya dengan pacarnya yang bernama Patrick;
79. Bahwa akan tetapi di dalam Putusan, *judex facti* menyatakan bahwa motif Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh Mirna adalah karena iri hati atau cemburu melihat kemesraan Saksi Arief Setiawan Soemarmo dengan Mirna ketika mereka ketemu pada tanggal 8 Desember 2015 di Kelapa Gading;
80. Bahwa adanya 2 (dua) motif yang berbeda ini menandakan adanya ketidakyakinkan atau keraguan bahwa bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang melakukan pembunuhan, sebab antara Jaksa dan *judex facti* saja sudah berbeda pendapat mengenai motif ini, lalu dengan adanya perbedaan motif ini maka mengakibatkan adanya perbedaan kapan niat membunuh itu muncul pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, apakah pada saat di Australia sekitar tahun 2014 ketika dinasihati Mirna agar putus dengan pacarnya atau niat membunuh itu muncul pada tanggal 8 Desember 2015 setelah pertemuan di Kelapa Gading?? Semuanya ini



menjadi tidak jelas, campur aduk dan tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*;

81. Bahwa karena pertimbangan “motif: yang dibangun *judex facti* adalah mengada-ada dan tidak berdasar serta berbeda pula dengan motif yang ada pada Dakwaan, maka dengan demikian sesungguhnya tidak ada motif pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan pembunuhan dengan racun *Sianida* kepada Mirna. Buat apa Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh sahabatnya? Sama sekali tidak ditemukan alasannya;
82. Bahwa selanjutnya karena tidak ada motif pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka tentunya tidak ada “perbuatan” dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mengakibatkan matinya Mirna. Namun, *judex facti* tetap memaksakan diri untuk membuktikan unsur dengan sengaja ini;
83. Bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” ini, *judex facti* telah menggunakan Teori Generalisir dan Teori Individualisir, sebagaimana pertimbangan *judex facti* pada halaman 337 alinea terakhir dan halaman 338 alinea pertama Putusan, yang berbunyi:
“Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi unsur sengaja dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Restoran Olivier tertanggal 6 Januari 2016, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori generalisir dan teori individualisir sebagaimana disampaikan ahli Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH. MHum, mengatakan: jika seseorang mati setelah memakan atau meminum yang telah diberi misalnya *Natrium Sianida*, maka berdasarkan teori generalisir bahwa menurut perhitungan yang layak, *Natrium Sianida* tersebutlah yang mengakibatkan seseorang itu mati. Sementara menurut teori individualisir, harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan *Natrium Sianida* dalam makanan atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian”;
84. Bahwa setelah kami teliti pertimbangan-pertimbangan *judex facti* tersebut, ternyata justru *judex facti* tidak menggunakan teori ini dalam mengadili perkara *a quo*, *judex facti* malah hanya menggunakan asumsi dan praduganya saja, tanpa menggunakan alat bukti dan teori ini oleh karenanya *judex facti* telah salah menerapkan hukum;
85. Bahwa berdasarkan Teori Generalisir yang dibuat *judex facti* di atas, maka telah terbukti bahwa Mirna meninggal bukan karena meminum racun

Hal. 44 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



Sianida, karena 70 (tujuh puluh) menit setelah kematian, berdasarkan BB IV di dalam cairan lambung atau tubuh Mirna NEGATIF *SIANIDA* atau tidak ditemukan *Sianida*. Kemudian untuk mengetahui apakah Mirna meninggal karena *Sianida*, maka tentunya harus dilakukan OTOPSI, nyatanya tidak ada dilakukan OTOPSI sehingga tidak diketahui penyebab matinya Mirna.

Pertanyaannya, bagaimana *judex facti* menyimpulkan Mirna mati karena *Sianida* sementara racun *Sianida* tidak ditemukan dalam tubuhnya?? Dan juga tidak dilakukan otopsi untuk menentukan sebab kematian. Di sinilah letak kesalahan yang dilakukan *judex facti*;

86. Bahwa selanjutnya menurut Teori Individualisir yang dibuat oleh *judex facti*, *judex facti* mengatakan harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan *Natrium Sianida* dalam makanan atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian;
87. Bahwa bila Teori Individualisir yang dibuat *judex facti* di atas dikaitkan dengan fakta sebenarnya dalam kasus *a quo*, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan adalah apakah ada racun *Sianida* di dalam tubuh Mirna sehingga Mirna meninggal dunia?? Kalau benar Mirna meminum racun *Sianida*, maka pasti ada jejak racun *Sianida* ditemukan di lambung, urin, hati dan empedu Mirna. Ternyata berdasarkan bukti-bukti yang ada (BB IV), di dalam tubuh Mirna tidak ditemukan *Sianida*, berarti Mirna meninggal bukan karena *Sianida*, melainkan karena hal-hal lain yang mengakibatkan kematian, hal ini sesuai dengan Teori Individualisir yang dibuat *judex facti* pada bagian akhir pertimbangan *judex facti* yang berbunyi: "... atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian";
88. Bahwa dengan demikian, pertimbangan *judex facti* yang menggunakan teori di atas adalah tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti sehingga karenanya *judex facti* menjadi salah dalam menerapkan hukum;

JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DAN TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA KARENA TELAH MELANGGAR PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN;

89. Bahwa kemudian pada halaman 338 alinea kedua, *judex facti* membuat pertimbangan sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum sehingga menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya dalam persidangan ini. Sebab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi (vide Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)”;

90. Bahwa pertimbangan di atas adalah melanggar hukum dan menyesatkan karena *judex facti* secara sengaja telah menambah-nambahi bunyi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam pertimbangannya;
91. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
- Sementara *judex facti* dalam pertimbangannya, menyatakan: “sebab hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi”;
92. Bahwa bila dibandingkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan pertimbangan *judex facti* di atas, ternyata di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak ada kalimat dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi. Akan tetapi *judex facti* di dalam pertimbangannya membuat kalimat “dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi” dengan mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam hal ini *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya;

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN DAN MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA KARENA DALAM MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH, JUDEX FACTI HANYA BERDASARKAN HATI NURANI, BUKAN DARI MINIMAL DUA ALAT BUKTI YANG SAH;

93. Bahwa *judex facti* pada pertimbangannya hal 342 diulangi lagi pada halaman 344 dan 357 putusan *a quo*, telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berdasarkan hati nuraninya selengkapya berbunyi sebagai berikut:
- Pertimbangan *judex facti* halaman 342 alinea 2 putusan *a quo* berbunyi sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tidak seorang pun saksi fakta melihat perbuatan Jessica memasukkan *Natrium Sianida* ke dalam gelas VIC, sehingga Terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual oleh karena selama kurang lebih 51 menit sejak minuman VIC disajikan saksi Agus Triono hingga datangnya saksi Hanie dan Mirna duduk di meja 54 hanya Terdakwalah yang menguasai VIC di meja 54, maka sesuai menurut hati nurani Majelis Hakim, Jessica sangat mengetahui dan mengamati siapa yang memasukkan sesuatu ke dalam VIC, Jessica sangat mengetahui siapa yang menggeser-geser gelas kopi dari ujung sofa hingga ke tengah sofa dimana nantinya tempat duduk Mirna, hingga misalnya lalat yang hinggap ke dalam gelas kopi tersebut Jessica sangat mengetahuinya; Pertimbangan *judex facti* halaman 344 alinea 3 putusan *a quo* berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terkait dengan teori dan pendapat hukum di atas, Majelis Hakim akan mengacu kepada pemahaman hati nurani hakim yang dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan”; Pertimbangan *judex facti* halaman 357 alinea 1 putusan *a quo* berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terjadi skenario Terdakwa untuk mengelabui dan mensiasati supaya tidak diketahui oleh pengunjung cafe Olivier, siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan Mirna ini. Majelis Hakim melihat peristiwa ini dengan menggunakan nalar dan hati nurani, bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang memasukkan racun *Sianida* (NaCn) di kopi Mirna selain Terdakwa sendiri, seperti yang sudah dipertimbangkan di atas”;

94. Bahwa pertimbangan yang mendasarkan hati nurani tersebut adalah tidak tepat, bahkan telah bertentangan dengan isi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

95. Bahwa seharusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya didasarkan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sah. Sedangkan hati nurani dan keyakinan adalah 2 (dua) hal yang sangat berbeda;

96. Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti hati nurani adalah: "hati yang telah mendapat cahaya Tuhan; perasaan hati yang murni dan yang sedalam-dalamnya; sedangkan arti keyakinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh; kepastian; ketentuan; dan menurut Wikipedia, arti hati nurani adalah norma perbuatan terkait dengan rasa kebersalahan dan merupakan inti dari hati kita; sedangkan keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran;
97. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah pengertian hati nurani dengan keyakinan adalah sangat berbeda, dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* yang menghukum terdakwa bersalah berdasarkan hati nurani adalah salah menerapkan hukum pembuktian karena menghukum seseorang tidak boleh menggunakan perasaan atau hati yang telah mendapat cahaya Tuhan, akan tetapi haruslah berdasarkan keyakinan atau kepastian yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP;
98. Bahwa *judex facti* di persidangan pernah mengatakan telah menghukum orang walaupun tidak ada saksi. Padahal dalam perkara tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya. Dalam hal ini jelas *judex facti* telah melanggar Pasal 183 KUHAP yang dimana *judex facti* dapat menghukum seorang Terdakwa harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. *judex facti* juga telah melanggar Pasal 158 KUHAP dan Kode Etik Hakim huruf C angka 1.7.;

Pasal 158 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

"Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa";

Kode Etik Hakim huruf C angka 1.7 berbunyi sebagai berikut:

"Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan."

Hal. 48 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MENYATAKAN JESSICA / TERDAKWA YANG PALING LAMA MENGUASAI MINUMAN (SELAMA 51 LIMA PULUH SATU MENIT) PADAHAL YANG PALING LAMA MENGUASAI MINUMAN TERSEBUT BUKAN TERDAKWA MELAINKAN PENYIDIK DAN KARYAWAN RESTORAN;

99. Putusan *judex facti* halaman 351 alinea terakhir sampai dengan halaman 352 alinea kedua berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang lebih dominan memasukkan zat kimia atau racun *Sianida* (NaCN) ke dalam minuman VIC Mirna, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan logika sederhana dapat mengelompokkan 3 (tiga) kelompok, yakni Kelompok I yaitu pihak penyaji dari kafe Olivier, Kelompok II, yakni pihak penyidik Polri yang menangani barang bukti dan Kelompok III, yakni pihak pemesan yakni Terdakwa Jessica Kumala Wongso. Antara kelompok I, II dan III sama-sama berpeluang memasukkan NaCN *Sianida* ke dalam gelas VIC akan tetapi karena ada pembatas antara Kelompok I, Kelompok II, dan Kelompok III, dibatasi saat penuangan air panas pakai teko ke dalam gelas. logikanya jika NaCN dimasukkan oleh kelompok pertama lebih awal, maka selain bentuk susu dan batu es tersebut telah berubah dari standar kopi, sementara menurut tayangan CCTV tampak di gelas itu susu dan batu es sangat bening tanpa nampak suatu noda, dan jika sudah dimasukkan terlebih dahulu NaCN *Sianida* ke dalam gelas pasti pada saat penuangan air panas dari teko oleh runner Agus Triono di meja 54 di hadapan Jessica akan menguap dan tercium bau seperti bitter almond (almon pahit) yang begitu menyengat dan pastilah pengunjung kafe Olivier termasuk Jessica dan Agus Triono akan koleps, sementara ketika Agus Triono menuangkan kopi tersebut di depan Jessica, justru Jessica sempat mengatakan bau kopinya harum dan strong banget. Selain itu jika pihak kafe Olivier yang menambah racun *Sianida* ke dalam VIC tersebut, maka secara logika sisa barang buktii tersebut akan segera dibuang dan tidak akan disimpan menunggu penyidik Polri datang untuk mengambil sisa kopi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan peranan kelompok II (Penyidik Polri) apakah dimungkinkan turut serta melakukan rekayasa menambahkan bahan beracun *Natrium Sianida* (NaCN) ke dalam gelas VIC pada saat mereka menangani barang bukti tersebut? Dari fakta yang ada meliputi kesaksian saksi Hanie, Devi dan pegawai Kafe Olivier lainnya



yang sempat mencicipi dan mencium bau minuman VIC yang diminum oleh Korban serta melihat adanya perubahan bau dan warna (bau dan warna tidak normal), serta kondisi Korban yang merasakan ketidaknyamanan dan rasa perih pada mulutnya segera setelah Korban minum VIC tersebut, Mirna langsung mengibas-ngibaskan tangannya ke mulut. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi fakta termasuk Terdakwa Jessica serta terekam di dalam bukti rekaman CCTV. Fakta tersebut menunjukkan bahwa racun *Sianida* sudah berada di dalam minuman kopi pada saat keracunan Korban terjadi jauh sebelum pihak penyidik Polri menangani barang bukti sisa minuman VIC yang diminum Korban”;

100. Bahwa pembuktian perkara pidana apalagi Pembunuhan Berencana harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 KUHP, tidak boleh atas praduga, asumsi ataupun hati nurani.
101. Bahwa dalam kasus matinya Mirna, *judex facti* telah mengakui “tidak ada saksi fakta” yang melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa memasukkan racun *Sianida* ke dalam gelas VIC, namun meskipun ada pengakuan tersebut, nyatanya *judex facti* tetap menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa menguasai gelas VIC tersebut selama kurang lebih 51 (lima puluh satu) menit;
102. Bahwa seandainya pun benar Pemohon Kasasi/Terdakwa menguasai minuman tersebut kurang lebih 51 (lima puluh satu) menit, tidak lantas dengan menguasai minuman lalu Pemohon Kasasi/Terdakwa menuang racun ke dalam gelas, sebab harus dibuktikan apakah benar Pemohon Kasasi/Terdakwa ada memasukkan racun *Sianida* ke dalam gelas, harus dibuktikan apakah ada sidik jari Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalam gelas maupun sedotan, ternyata tak satupun alat bukti yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa memasukkan racun *Sianida* ke dalam gelas VIC dan ternyata pula tidak ada sidik jari Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalam gelas maupun sedotan;
103. Bahwa apabila untuk menentukan pihak yang bersalah sebagai penyebab matinya Mirna didasarkan pada alasan yang paling lama menguasai gelas minuman VIC –*quod non*–, maka tentu saja Terdakwa/Jessica bukanlah orangnya, karena yang paling lama menguasai gelas minuman VIC Mirna sebenarnya adalah Polisi (berhari-hari) dan Barista Kafe Olivier yaitu Rangga (dari sebelum kopi diracik sudah berada di bawah penguasaannya), bukan Terdakwa. Keliru pertimbangan *judex facti*

Hal. 50 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



mendasarkan siapa yang menguasai kopi VIC paling lama, maka orang tersebutlah penyebab kematian Mirna;

104. Bahwa tindakan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwalah yang menguasai paling lama gelas sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa dituduh telah memasukkan sesuatu/ *Sianida* ke dalam gelas adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum pembuktian, sebab sekali lagi harus dibuktikan perbuatan menuang racun ke dalam gelas tersebut, tidak boleh berpraduga atau berasumsi, sebab di pengadilan tidak diperkenankan asumsi atau praduga melainkan harus pasti berdasarkan alat bukti.

JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA MENGENAI UNSUR DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU;

105. Bahwa pada halaman 344 alinea kedua, *judex facti* telah membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim jika dikaitkan dengan *voorstellingstehorie* tentang kesengajaan dengan unsur perencanaan terlebih dahulu maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk merumuskan delik sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan racun, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep racun apa yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera dan racun tersebut akan dicampurkan dengan apa, lalu bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta dimana perbuatan tersebut akan dilakukan”;

106. Bahwa pertimbangan *judex facti* di atas tidak semestinya diterapkan dalam kasus *a quo* karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan dari mana diperoleh racun *Sianida*, bagaimana cara memperolehnya, disimpan di mana, bentuknya seperti apa, kapan dimasukkan ke dalam VIC, bahkan sisa-sisa racun *Sianida* tersebut sama sekali tidak ada ditemukan atau tidak terungkap dalam perkara *a quo*, satu-satunya yang ada menurut Jaksa Penuntut Umum adalah racun *Sianida* yang sudah larut atau menyatu dalam VIC;
107. Bahwa karena perbuatan-perbuatan tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka unsur direncanakan terlebih dahulu



jelas tidak terbukti, akan tetapi *judex facti* dalam pertimbangannya tetap menyatakan unsur direncanakan terlebih dahulu, dengan demikian *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena menghukum tanpa bukti.

YANG MEMINUM VIC BUKAN HANYA MIRNA TETAPI JUGA DEVI, HANIE DAN MARWAN AMIR NAMUN MEREKA TIDAK MATI, OLEH KARENANYA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

108. Bahwa *judex facti* pada halaman 350 alinea ketiga Putusan telah membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena pihak cafe Olivier penasaran dengan kondisi VIC yang diminum Korban, mengingat selama ini tidak pernah kejadian serupa di Cafe Olivier, maka Saksi Devi Christnawati Siagian selaku Head Bar pergi ke pantry untuk memeriksa VIC yang diminum oleh Mirna dan mencicipi VIC tersebut yang dirasakan ternyata pahit, sedikit panas (terbakar) di lidah serta pedas, kemudian Saksi Devi merasa pusing dan mual, selain itu aroma VIC juga menyengat bukan seperti aroma VIC normal. Bahwa selain Saksi Devi Christnawati yang mencicipi VIC tersebut, Saksi Marwan Amir selaku Bar Captain juga ikut mencicipi VIC tersebut di pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar (kebas) kemudian Saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke sink serta kumur-kumur dengan air kran lalu membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, kemudian Saksi Rangga juga ikut mencium aroma VIC tersebut yang sangat menyengat dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VIC normal, membuktikan bahwa di dalam kopi tersebut telah dapat dipastikan tercampur racun *Sianida* (NaCN)”;

109. Bahwa justru pertimbangan tersebut telah membuktikan tidak ada *Sianida* dalam minuman tersebut, karena sudah banyak saksi yang mencicipi atau meminum VIC tersebut, yaitu Saksi Devi Christnawati Siagian, Saksi Marwan Amir, Saksi Boon Juwita alias Hani, akan tetapi mereka tetap sehat walafiat sampai sekarang, tidak *collapse* dan tidak mati. Kenapa? Karena di dalam VIC tersebut tidak ada racun *Sianida*. Kalau ada racun *Sianida* di dalam gelas tersebut dengan dosis sebagaimana didalikan



Jaksa, maka sudah pasti, Saksi Devi Chrisnawati Siagian, Saksi Marwan Amir, Saksi Boon Juwita alias Hani akan *collapse* dan mati.

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA DALAM MENENTUKAN KEMATIAN MIRNA HANYA DIDASARKAN PADA JUMLAH 0,2 MG/L SIANIDA DI LAMBUNGNYA ATAU TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ORGAN TUBUH LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG SIANIDA SEPERTI URIN, EMPEDU, HATI DAN GINJAL

110. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 351 alinea kedua dan ketiga Putusan telah membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan gejala-gejala yang terjadi pada tubuh Korban setelah minum VIC pesanan Terdakwa, maka sesuai keterangan para ahli toksikologi, patologi dan forensik telah terjadi penambahan zat racun setidaknya racun *Sianida* (NaCN) dan hal ini pula dikuatkan oleh Visum et Repertum dari Labfor Bareskrim Polri Nomor Pol.: R/007/I/2016/Rumkit.Bhay.Tk.I tanggal 10 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sekalipun tidak dilakukan otopsi terhadap tubuh Korban, bukan berarti tidak bisa diketahui penyebab kematian Korban, menurut Majelis Hakim penyebab kematian ini dapat diketahui lewat minuman yang disedot Korban dari mulut dengan volume 20 ml hingga ditemukan di lambung Korban melalui sampel sesuai barang bukti BB II (kadar 7.900 mg/L dengan pH 13,00 dan BB V (kadar 0,2 mg/L dengan pH 5,5). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa benar telah terjadi penambahan racun *Sianida* (NaCN) ke dalam VIC.”

111. Bahwa di bagian awal memori kasasi ini kami telah mengemukakan keberatan-keberatan kami atas pertimbangan di atas. Namun, untuk meyakinkan *Judex Juris* bahwa penyebab matinya Mirna bukan karena racun *Sianida*, maka kembali kami menyampaikan keberatan kami atas pertimbangan tersebut sebagai berikut;

112. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman Dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTF/2016 tanggal 21 Januari 2016, telah terbukti bahwa 70 (tujuh puluh) menit setelah kematian tidak ditemukan *Sianida* di dalam lambung, urin, hati dan empedu Mirna, artinya Mirna meninggal dunia bukan karena *Sianida*. Pertanyaan selanjutnya, tapi Mirna meninggal setelah minum VIC, bagaimana itu?? Jawabannya karena Mirna meninggal tidak wajar, maka sesuai dengan hukum terhadap Mirna harus dilakukan otopsi oleh Dokter



Forensik, selanjutnya Dokter Forensiklah yang menentukan sebab matinya Mirna. Sepanjang belum ada pernyataan/keterangan dari Dokter Forensik yang menjelaskan sebab matinya Mirna, maka sepanjang itu pula siapa pun itu, baik Penasihat Hukum atau Hakim tidak bisa menjelaskan / menentukan penyebab kematian Mirna. Karena Hakim bukanlah dokter dan tidak memiliki kompetensi untuk menentukan penyebab matinya seorang manusia, karena hanya Dokter Forensik yang punya kewenangan/kompetensi untuk menentukan penyebab matinya seseorang yang tidak wajar. Kalau Hakim sampai menyimpulkan sendiri sebab kematian tanpa ada keterangan Dokter Forensik, maka Hakim tersebut telah mengadili di luar kewenangannya atau setidaknya di luar kompetensinya;

113. Bahwa karenanya, adalah keliru besar pertimbangan *judex facti* yang menyatakan “ ... sekalipun tidak dilakukan otopsi terhadap tubuh Korban , bukan berarti tidak bisa diketahui penyebab kematian Korban, menurut Majelis Hakim penyebab kematian ini dapat diketahui lewat minuman yang disedot Korban dari mulut dengan volume 20 ml hingga ditemukan di lambung Korban melalui sampel sesuai barang bukti BB II (kadar 7.900 mg/L dengan pH 13,00 dan BB V (kadar 0,2 mg/L dengan pH 5,5). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa benar telah terjadi penambahan racun *Sianida* (NaCN) ke dalam VIC”;
114. Bahwa sekali lagi kami sampaikan *judex facti* dalam membuat pertimbangan ini telah melanggar hukum pembuktian, sebab yang berbicara di pengadilan adalah alat bukti dan alat bukti inilah yang dipergunakan Hakim untuk mengadili perkara. Dalam hal menentukan sebab kematian, maka satu-satunya cara adalah melalui otopsi, bukan dengan pendapat *judex facti*. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli Beng Beng Ong, MBBS, MPath, DMJ, FRCPA, FFFLM, Dr. Gatot Susilo Lawrence, MSc, SpPA(K), DFM, Dr. Richard Byron Collins, B. Med. Sci (Hons), MB. BS. FRCPA, Dr. Djaya Surya Atmadja, DFM, SH, SPF, Dr. Michael David Robertson Ph.D (Med), termasuk Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Dr. Slamet Purnomo, SP.F, DFM dan Prof. Dr. Budi Sampurna, SH., MM juga berpendapat demikian;
115. Bahwa adanya racun *Sianida* di dalam gelas dengan kadar 7.900 mg/L, pH 13 tidak lantas karena ini Mirna meninggal dunia, karena nyatanya 70 (tujuh puluh) menit setelah kematian, sama sekali tidak ditemukan *Sianida* di dalam lambung, urin, hati dan empedu Mirna. Selanjutnya mengenai



- VIC yang disedot sebanyak 20 ml sekali sedot, hal ini adalah perkiraan dari ahli toksikologi berdasarkan percobaan yang dilakukan, fakta sebenarnya tidak ada yang tahu berapa banyak diminum oleh Mirna;
116. Bahwa kemudian 3 (tiga) hari setelah kematian dilakukan pemeriksaan sampel lambung Mirna dan ditemukan kadar *Sianida* di lambung Korban sebanyak 0,2 mg/L, pH 5,5, lalu inilah yang diyakini *judex facti* yang menyebabkan matinya Mirna;
117. Bahwa dengan tegas kami sampaikan, bahwa berdasarkan BB IV, 70 (tujuh puluh) menit setelah kematian tidak ada *Sianida* ditemukan di lambung, urin, empedu dan hati Mirna. Dimana menurut ahli Beng Beng Ong, MBBS, MPath, DMJ, FRCPA, FFFLM kalau negatif pada saat kematian, maka seterusnya juga harus negatif tidak mungkin positif. Sehingga menurut ahli Dr. rer. nat. Budiawan ditemukannya *Sianida* sebanyak 0,2 mg/L setelah 3 (tiga) hari kematian adalah pengaruh *postmortem* (pasca kematian) bisa jadi pengaruh setelah diembalming, atau pengaruh pembusukan bakteri di dalam tubuh yang mengakibatkan munculnya *Sianida* sebanyak 0,2 mg/L;
118. Bahwa kadar *Sianida* sebanyak 0,2 mg/L di dalam tubuh adalah sangat sedikit dan tidak mematikan, karena kadar yang mematikan adalah sebanyak 171,42 mg dan kadar yang 0,2 mg/L ini tidak mungkin kopi *Sianida* yang masuk dari mulut Mirna karena kalau itu yang masuk dari mulut Mirna, pasti hasil pemeriksaan 70 (tujuh puluh) menit setelah Mirna meninggal hasilnya positif *Sianida*, tetapi nyatanya hasilnya negatif *Sianida*;
119. Bahwa kalau di dalam VIC terdapat kandungan *Sianida* sebanyak 7.900 mg/L kemudian VIC tersebut diminum Mirna, maka 70 (tujuh puluh) menit setelah kematian semestinya harus ditemukan jumlah *Sianida* di dalam tubuh Mirna dan tidak mungkin negatif, baru kemudian setelah 3 (tiga) hari kematian ditemukan *Sianida* sebanyak 0,2 mg/L, maka dapat dipastikan munculnya kandungan *Sianida* sebesar 0,2 mg/L tersebut tidak berasal dari 7.900 mg/L tersebut, karena sebelumnya telah negatif *Sianida*;

ADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DIKUATKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PEMBUNYAN YANG MEMBEBAKAN SEORANG TERDAKWA KARENA ALASAN KEADAAN MEMPERTAHAKAN DIRI DAN TIDAK DILAKUKAN OTOPSI TERHADAP KORBAN



120. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa prosedur otopsi mutlak dilakukan untuk dapat menentukan sebab kematian seseorang, terutama dalam perkara pidana pembunuhan;
121. Bahwa apabila terhadap Korban tidak dilakukan otopsi, maka tidak dapat ditentukan sebab kematiannya. Hal mana dapat kita lihat dalam Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg tanggal 4 Mei 2015 jo. Nomor 964 K/PID/2015 tanggal 11 November 2015;
122. Bahwa disamping alasan keadaan mempertahankan diri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam putusannya mempertimbangkan bahwa karena tidak dilakukan otopsi, maka sebab mati Korban tidak dapat dipastikan;

JUDEX FACTI DI DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MELANGGAR ASAS *INDUBIO PROREO*;

123. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satu pun saksi yang melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa memasukkan racun *Sianida* ke dalam kopi minuman Mirna, tidak ada ditemukan *Sianida* di dalam darah maupun organ tubuh Mirna (hati, lambung, urin), tidak ada *Sianida* di dalam gelas, motif pembunuhan yang tidak jelas, tidak dilakukan otopsi terhadap Mirna, barang bukti diperoleh secara tidak sah, sebanyak 0,2 mg/L *Sianida* di lambung tidak akan mematikan, warna tubuh akibat terpapar juga tidak jelas apakah biru atau hitam. Semua fakta-fakta tersebut akan menimbulkan keragu-raguan apakah benar Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Mirna;
124. Bahwa apabila terjadi keragu-raguan dalam hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim harus memakai prinsip lebih baik menghukum seribu orang bersalah, daripada menghukum satu orang tidak bersalah;
125. Bahwa apabila terdapat keragu-raguan di dalam perkara pidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberi norma terhadap hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994 dengan pertimbangan sebagai berikut:
"Seandainya *Judex Facti* mempunyai keyakinan bahwa yang melakukan pembakaran gedung itu adalah para Terdakwa, namun karena tidak dipenuhinya batas minimal pembuktian, maka sesuai dengan sistem *negatif wettelijk stelsel* yang dianut oleh Pasal 184 KUHP maka



keyakinan hakim tersebut seharusnya disingkirkan dalam kasus seperti ini adalah lebih tepat bila diterapkan asas *Indubio Proreo*.”

JUDEX FACTI SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BB IV OLEH KARENANYA JUDEX FACTI DALAM MENGADILI PERKARA A QUO TIDAK MEMBERI PERTIMBANGAN YANG CUKUP;

126. Bahwa *judex facti* tidak adil dan tidak benar dalam menilai bukti-bukti dalam perkara *a quo*, akibatnya Keputusan yang diambil pun menjadi salah, mengapa? Karena *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan BB IV = Negatif *Sianida* (padahal diambil 70 menit setelah Mirna meninggal, jadi masih *fresh* dan tidak terkontaminasi), dan lebih dulu diperiksa dari BB V = 0,2 mg/L *Sianida*, tetapi mengapa *judex facti* langsung lompat menggunakan BB V ini? Tanpa mempertimbangkan keberadaan BB IV. Di sinilah letak kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*, yaitu tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada di dalam persidangan atau tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang ada di persidangan. Sehingga karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 552 K/Pid/1982 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena tidak cukup dipertimbangkan dan Mahkamah Agung menganggap penjatuan hukuman tak bersarat tersebut tidak dapat dibenarkan.”

JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERDAKWA SEBELUM TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DI DALAM PERKARA A QUO;

127. Bahwa *judex facti* pada halaman 367 alinea pertama Putusan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesungguhnya Penasihat Hukum selaku Penegak Hukum sesuai pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum Terdakwa. Soal apakah Terdakwa bukan pelaku atau tidak (diputus bersalah atau dibebaskan) adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim. Jika dikatakan Terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti Pemerintah cq Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru (*error in persona*) mengajukan Terdakwa ini ke Pengadilan, akan tetapi karena

Hal. 57 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



sesuai Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2016/PN.JKT.PST tertanggal 1 Maret 2016 pada pokoknya penangkapan dan penahanan Terdakwa adalah sah secara hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum hingga dilimpahkan perkara ini di Pengadilan;

128. Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan: Jika dikatakan Terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti Pemerintah cq Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru (*error in persona*) mengajukan Terdakwa ini ke Pengadilan adalah pertimbangan yang melanggar asas praduga tidak bersalah, karena berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti *judex facti* dari awal sudah menyatakan Terdakwa bersalah padahal sebagai Hakim mestinya *judex facti* harus fair, netral dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai dijatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut;
129. Bahwa lagi pula tidak semua Terdakwa yang diajukan Polisi ke Pengadilan dihukum, ada juga yang dibebaskan;
130. Bahwa karena telah terbukti *judex facti* dari semula telah berpraduga Terdakwa Jessica bersalah, maka *judex facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum KUHAP Butir 3 huruf C dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi:
- “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

KESIMPULAN MEMORI KASASI A QUO:

BAHWA MIRNA MENINGGAL DUNIA BUKAN DISEBABKAN KARENA RACUN SIANIDA DAN TUBUHNYA TIDAK BERWARNA MERAH;

1. Warna kulit seseorang yang mati karena keracunan *Sianida* adalah berwarna *cherry red*, sedangkan di tubuh Mirna sama sekali tidak ditemukan *cherry red*, melainkan berwarna biru kehitaman;
2. Tidak tercium bau *bitter almond* (almond pahit) dari mulut jenazah Mirna saat bagian perutnya ditekan. Bau *bitter almond* merupakan bau yang khas dari racun *Sianida* dimana seharusnya mudah teridentifikasi melalui mulut Mirna karena mengingat racun *Sianida* yang diminum katanya sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak (298 mg/L). Contohnya, seseorang yang mengonsumsi bawang, meskipun dalam jumlah yang sedikit, pasti dapat tercium dari mulutnya;

3. Apabila Mirna benar mati karena keracunan *Sianida*, maka seharusnya pada saat Saksi Dermawan Salihin memberikan nafas buatan kepada jenazah Mirna, Saksi Dermawan Salihin akan mengalami gejala keracunan *Sianida* juga, faktanya Saksi Dermawan Salihin sama sekali tidak mengalami hal tersebut;
4. “Kesimpulan” dalam Visum et Repertum atas nama Mirna menyebutkan bahwa sebab kematian belum dapat ditentukan, dan tidak pernah menyimpulkan bahwa kematian Mirna disebabkan karena keracunan *Sianida*;
5. Bahwa setelah 70 (tujuh puluh) menit Mirna meninggal, atas permintaan Saksi Dermawan Salihin telah dilakukan pengambilan cairan lambung Mirna oleh dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo dan kemudian cairan lambung tersebut telah disita (selanjutnya disebut bukti BB IV) dan telah diperiksa oleh Puslabfor Mabes Polri tanggal 21 Januari 2016, dengan hasil NEGATIF *SIANIDA*. Setelah BB IV diperiksa, ternyata hasilnya negatif *Sianida*, artinya di dalam tubuh Mirna tidak ditemukan *Sianida* setelah diperiksa 70 (tujuh puluh) menit setelah Mirna meninggal;
6. Cairan lambung (BB IV) merupakan bukti primer atau *master piece* karena diambil tidak lama setelah Mirna meninggal dunia (70 menit), dan hasil pemeriksaan toksikologi yang dilakukan Puslabfor Mabes Polri menyatakan tidak ada *Sianida* di dalam lambung mirna (negatif *Sianida*);
7. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTA/2016, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, hasil pemeriksaan terhadap cairan lambung (BB IV), hati dan empedu (BB VI), dan urine (BB VII) adalah NEGATIF *SIANIDA*. Tetapi anehnya, ketiga barang bukti, yaitu BB IV, BB VI dan VII yang hasil pemeriksaannya negatif *Sianida*, tidak pernah dibahas dalam bagian “Kesimpulan” Berita Acara tersebut. Padahal hasil pemeriksaan terhadap ketiga barang bukti tersebut membuktikan bahwa Mirna tidak menelan racun *Sianida* hingga menyebabkan dia meninggal dunia;
8. Bahwa mengenai 0.2 mg tersebut dijelaskan ahli bahwa 0.2 mg tersebut tersebut pasti bukan berasal atau masuk dari mulut Korban karena kalau itu masuk dari mulut Korban maka pasti hasil pemeriksaan lambung setelah 70 menit Korban meninggal hasilnya pasti positif, sedang nyatanya hasilnya

Hal. 59 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah negatif *Sianida* (BB IV) sehingga ahli menyimpulkan 0.2 mg tersebut adalah *Sianida* yang timbul pasca kematian (Post mortem Prou) dan bisa merupakan *Sianida* lain atau bisa karena pembusukan atau karena sudah diformalin. Jadi, karena Mirna minum kopi kemudian meninggal, tetapi karena di dalam tubuh/lambung Mirna tidak ditemukan *Sianida* (BB IV) negatif maka berarti kopi tersebut ketika diminum Mirna belum / tidak mengandung *Sianida*, sebab kalau mengandung *Sianida* pasti dalam tubuhnya ada *Sianida* (positif) tetapi karena di dalam tubuh Mirna tidak ditemukan *Sianida* (BB IV negatif) maka berarti adanya *Sianida* di dalam gelas kemungkinannya dimasukkan setelah Mirna meninggal;

9. Jumlah yang ditemukan 0,2 mg/L *Sianida* pada lambung (BB V) sangat jauh dari letal dosis (dosis yang mematikan) untuk berat badan 60 kg, yaitu 171,42 mg/L;
10. Jika benar Mirna menelan dan terpapar *Sianida* dalam jumlah yang sangat banyak (katanya 298 mg/L), maka meskipun telah terjadi proses postmortem, seharusnya di lambung Mirna (BB V) tetap ditemukan *Sianida* dalam jumlah yang sangat banyak, bukan hanya 0,2 mg/L;
11. Apabila 298 mg/L *Sianida* benar ditelan oleh Mirna dan menurun jumlahnya hingga hanya ditemukan 0,2 mg/L di dalam lambung (BB V) dengan alasan karena adanya pengenceran, maka artinya harus dilakukan melalui 300 (tiga ratus) kali pengenceran dengan cara memasukkan ratusan liter air ke dalam jenazah Mirna. Faktanya tidak pernah ada proses pengenceran yang dilakukan terhadap jenazah Mirna, sehingga alasan tersebut tidak dapat diterima;
12. Jumlah 0,2 mg/L *Sianida* yang ditemukan di lambung (BB V) dapat muncul dari hasil proses postmortem (*Sianida alami/natural cyanide*), atau bisa saja baru dimasukkan setelah Mirna meninggal dunia;
13. Dari hasil pemeriksaan toksikologi, di dalam hati, empedu dan urine tidak ditemukan *Sianida* (negatif *Sianida*). Jika Mirna meninggal disebabkan karena *Sianida* yang masuk ke tubuh melalui mulut ke sistem pencernaan, karena seharusnya *Sianida* tidak hanya ditemukan di dalam lambung, akan tetapi juga ditemukan di dalam hati, empedu, ginjal, jantung, otak, darah dan juga urine. Contohnya adalah dalam kasus narkoba, orang yang mengonsumsi Narkoba pasti ditemukan zat adiktif di dalam urinenya;
14. Apabila keracunan *Sianida*, maka enzim rodanase di dalam tubuh akan menetralkan *Sianida* tersebut dan mengubahnya menjadi tiosianat (SCN) yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Artinya, harus ditemukan

Hal. 60 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiosianat (SCN) sebagai *biomarker* keracunan *Sianida*, baik di hati, ginjal maupun urine Mirna, namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Puslabfor Mabes Polri “sama sekali tidak ditemukan Tiosianat”;

PENYEBAB KEMATIAN MIRNA TIDAK DAPAT DITENTUKAN KARENA TIDAK DILAKUKANNYA OTOPSI;

15. Dalam perkara *a quo*, proses otopsi tidak dilakukan oleh dokter forensik (Dr. Slamet Purnomo, SPF, DFM), padahal faktanya sudah ada surat permintaan untuk dilakukan otopsi terhadap Mirna yang dikeluarkan oleh Penyidik Polsek Metro Tanah Abang Nomor: 04/VER/I/2016/SEKTOR TNB tertanggal 9 Januari 2016 dan juga telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga Mirna untuk dilakukan otopsi;
16. Dengan tidak dilakukannya proses otopsi terhadap jenazah Mirna, maka penyebab kematian tidak dapat ditegakkan, dan tidak dapat disimpulkan bahwa kematian Mirna disebabkan karena meminum *Sianida*, karena bisa saja Mirna mati karena faktor alami (penyakit);
17. Bukti organ tubuh dan cairan tubuh dari jenazah Mirna yang diperoleh melalui prosedur yang tidak sah (tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009) dan juga hasil lab terhadap bukti tersebut (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTA/2016, hari Kamis tanggal 21 Januari 2016) tidak dapat dijadikan alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara *a quo*;
18. Kesimpulan dari Visum et Repertum atas nama Mirna menyatakan: “sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik”;
19. Ahli toksikologi tidak berwenang menyimpulkan sebab mati seseorang, karena yang berwenang menyimpulkan sebab mati seseorang adalah dokter forensik yang dinyatakan dalam Visum et Repertum setelah melakukan otopsi.

BARANG BUKTI YANG DISITA OLEH POLSEK TANAH ABANG DARI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) BERBEDA DENGAN BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA OLEH PUSLABFOR MABES POLRI;

20. Barang bukti yang disita oleh Polsek Tanah Abang dari TKP berupa 1 (satu) gelas sisa VIC, 1 (satu) botol sisa VIC dan 1 (satu) gelas VIC Pemohon Kasasi; sedangkan, barang bukti yang diperiksa di Puslabfor Mabes Polri adalah 1 (satu) gelas sisa VIC, 1 (satu) botol sisa VIC dan 1 (satu) botol VIC Pemohon Kasasi. Jadi, yang disita 2 (dua) gelas 1 (satu) botol, tetapi yang diperiksa di Puslabfor: 2 (dua) botol, 1 (satu) gelas. Jadi berarti barang

Hal. 61 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buktinya sudah berbeda, sehingga tentu hasilnya pun pasti berbeda (lihat Berita Acara Penyitaan dan Hasil Puslabfor POLRI);

21. Dari uraian di atas maka terlihat perbedaan barang bukti yang disita dari TKP oleh Polsek Tanah Abang, yaitu 2 (dua) gelas dan 1 (satu) botol dengan barang bukti yang diperiksa di Puslabfor, yaitu 1 (satu) gelas dan 2 (dua) botol;
22. Dengan adanya perbedaan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut di ragukan keasliannya;
23. Berdasarkan keterangan dari Saksi Devi Christnawati Siagian, barang bukti 1 (satu) gelas VIC Pemohon Kasasi tersebut telah dituangkan ke dalam botol di Polsek Tanah Abang, akan tetapi Berita Acara Penuangan Barang Bukti tersebut tidak ada di dalam Berkas Perkara Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum. Berita Acara Penuangan justru hanya ditemukan di dalam Berkas Perkara milik Majelis Hakim, setelah Berita Acara Penuangan tersebut diperlihatkan kepada Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata Berita Acara Penuangan Barang Bukti tersebut tertanggal 8 Januari 2016, padahal pada tanggal 7 Januari 2016 barang bukti tersebut sudah dikirim ke Puslabfor Mabes Polri untuk di periksa;
24. Dengan demikian, hal ini sangat tidak masuk akal karena barang bukti tersebut pada tanggal 7 Januari 2016 telah berada di Puslabfor Mabes Polri untuk di periksa, sehingga bagaimana mungkin bisa terjadi barang bukti sudah ada di Puslabfor pada tanggal 7 Januari 2016, sedangkan Berita Acara Penuangan Barang Bukti dari Gelas ke Botol di Polsek Tanah Abang dibuat tanggal 8 Januari 2016;

BARANG BUKTI SISA VIC SANGAT DIRAGUKAN KEASLIANNYA

25. Volume VIC dalam BB I (150 ml) dan BB II (200 ml) sangat tidak mungkin/merupakan suatu kebohongan, karena berdasarkan uji coba yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1) Jika volume BB I (150 ml), BB II (200 ml), volume VIC yang diminum oleh Mirna (20 ml) serta volume VIC yang dicicipi oleh Saksi Boon Juwita alias Hani, Saksi Devi Christnawati Siagian dan Saksi M. Marwan Amir dijumlahkan, maka akan melebihi volume maksimal dari gelas saji yang hanya 370 ml, dan melebihi takaran dari VIC yang biasa disajikan oleh Restoran Olivier dimana menurut SOP-nya harus menyisakan *space/room* 1 cm dari ujung gelas (tidak luber).
 - 2) Penyajian VIC di Restoran Olivier yang menyisakan *space/room* 1 cm dari ujung gelas apabila diukur volumenya adalah 320 ml, maka BB I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BB II jika dijumlahkan seharusnya kurang dari 300 ml karena telah dikurangi dengan volume VIC yang diminum Mirna, yang dicicipi Saksi Boon Juwita alias Hani, Saksi Devi Christnawati Siagian dan Saksi M. Marwan Amir, "bukan" bervolume 350 ml sebagaimana jumlah BB I dan BB II yang diperiksa di Puslabfor Mabes Polri;

26. Hasil pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri yang menyatakan bahwa jumlah kandungan *Sianida* (CN) di dalam BB I (gelas) dan BB II (botol) sangat tinggi, yaitu 7.400 mg/L dan 7.900 mg/L. Apabila dikaitkan dengan temuan hasil pemeriksaan organ tubuh Mirna, jumlah *Sianida* yang terdapat dalam BB I dan BB II sangat tidak mungkin dan ada kemungkinan baru dimasukkan setelah Mirna meninggal dunia;
27. Saksi Boon Juwita alias Hani, Saksi Devi Christnawati Siagian, Saksi Nur Indah Purnamasari alias Sari mencium minuman VIC Mirna dari jarak sangat dekat, tetapi tidak mengalami gejala keracunan sama sekali, hanya mengatakan bahwa baunya tidak enak;
28. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh ahli toksikologi, jumlah *Sianida* (CN) sebanyak 7.400 mg/L atau 7.900 mg/L di dalam VIC tidak akan mengubah warna VIC tersebut, warna VIC akan tetap berwarna coklat seperti kopi susu, bukan kuning sebagaimana kesaksian dari Saksi Boon Juwita alias Hani, Saksi Devi Christnawati Siagian, Saksi Nur Indah Purnamasari alias Sari, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi dan pegawai Restoran Olivier lainnya;
29. Saksi Boon Juwita alias Hani, pegawai Kafe Olivier yaitu Devie dan Marwan Amir ikut mencicipi dan menelan VIC yang diminum Mirna, namun berdasarkan Surat Resume Medis atas nama dirinya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdi Waluyo menyatakan bahwa "Keluhan pasien tidak ada, pasien tampak panik dan gemetar", sedangkan hasil pemeriksaan fisik mengatakan: "Tidak ditemukan kelainan, dalam batas normal";
30. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung RI peristiwa hukum di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tanggal 6 Januari 2016 di Meja Nomor 54 sekitar pukul 16.15 WIB di Restaurant Oliver West Mall Grand Indonesia, yaitu:

Hal. 63 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG BUKTI REKAMAN CCTV BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SERTA DIRAGUKAN KEASLIANNYA;

31. Barang bukti, apabila hendak dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, sepanjang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka barang bukti tersebut seharusnya tidak dapat dipertimbangkan apabila hendak dijadikan sebagai alat bukti;
32. Banyak *tampering*/rekayasa yang dilakukan terhadap rekaman CCTV yang ditayangkan oleh ahli digital forensik dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Hal ini sebagaimana dibuktikan dalam bukti flashdisk yang telah kami serahkan kepada Majelis Hakim yang berisi hasil analisa dari ahli Rismon Sianipar yang telah membuktikan bahwa gambar yang dibuat ahli M. Nuh Al Azhar dan Christopher Hariman Rianto adalah sebagai hasil *tampering*/rekayasa. Contohnya adalah gerakan tangan Jessica yang



katanya menggaruk-garuk paha karena terkena racun *Sianida*, setelah diteliti oleh ahli Rismon Sianipar ternyata sebenarnya gerakan tersebut adalah gerakan tangan Jessica sebanyak satu kali yang ingin menaikkan celananya yang terasa ketat setelah dia bangun dari tempat duduknya di meja 54;

33. Keterangan ahli digital forensik dari Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan keterangannya kepada rekaman CCTV tidak dapat diterima sebagai keterangan ahli, karena:

- 1) Flashdisk berisi rekaman CCTV yang ditayangkan di persidangan tidak pernah diberikan kepada Majelis Hakim sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;
- 2) Tidak dapat dilakukan pengujian terhadap keaslian rekaman CCTV yang ditayangkan tersebut karena barang bukti asli yang berada di dalam DVR sebagai Pemohon Kasasi sudah hilang, terhapus atau sengaja dihapus;
- 3) Apabila keterangan ahli digital ini diterima sebagai keterangan ahli tanpa adanya flashdisk maka seandainya perkara ini sampai di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, bagaimana Hakim Tinggi atau Mahkamah Agung menganalisa atau mengetahui dan mengerti keterangan ahli digital ini tanpa melihat gambar dalam CCTV;

TAMBAHAN MEMORI KASASI:

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM CARA MENGADILI / MENERAPKAN HUKUM DAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KARENA TELAH MENJADIKAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI / BARANG BUKTI PADAHAL HAL INI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2009;

1. Bahwa Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. (Tuada Pidana Umum Mahkamah Agung RI) dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tanggal 6 Oktober 2009 di Palembang memaparkan tulisannya dengan tema “Menegakkan Hukum Pidana”, dimana salah satu isinya membahas tentang ketaatan terhadap asas yang kami kutip sebagai berikut: “Salah satu karakteristik pemikiran hukum pidana adalah ketaatan terhadap asas hukum (pidana), sehingga percaturan pemikiran dalam praktek penerapan hukum tidak keluar arena nilai, asas, dan norma”. (diakses pada website: www.mahkamahagung.go.id, rapat kerja nasional-paparan Ketua Muda Pidana Umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009 di dalam Pasal 20 mensyaratkan pengambilan bukti elektronik baik secara formil maupun materil, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- b. Laporan polisi;
- c. BAP Saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
- d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.

- (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Penanganan barang bukti komputer, yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hardisk atau penyimpanan data (storage) lainnya, dari sejak penanganan pertama harus sesuai dengan tata cara yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang/berubah (*volatile*), dan bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan Labfor Polri;
- b. Barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya;
- c. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan
- d. Pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir;

3. Bahwa pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatik dilaksanakan di Labfor Polri dan atau di TKP;

4. Bahwa ternyata penyidik di dalam perkara *a quo* melakukan pengambilan barang bukti elektronik, tidak memenuhi syarat barang bukti karena tidak asli, tidak ada berita acara pemindahan barang bukti elektronik tersebut, oleh karenanya barang bukti flashdisk 32 GB yang berisi rekaman CCTV tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk;

5. Bahwa *judex facti* telah melanggar hukum karena menjadikan CCTV sebagai dasar pertimbangan hukumnya, padahal menjadikan CCTV sebagai barang bukti sudah bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009, *judex facti* telah menjadikan dasar pertimbangannya dari

Hal. 66 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang bertentangan dengan hukum *in casu* Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009;

6. Bahwa barang bukti flashdisk 32 GB yang berisi rekaman CCTV bukanlah barang bukti yang asli sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian. bahwa perolehan barang bukti rekaman cctv adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Lagi pula tidak ada gambar dan fakta di dalam rekaman cctv yang memperlihatkan pergerakan Pemohon Kasasi/Terdakwa memasukkan sesuatu ataupun racun *Sianida* ke dalam gelas/kopi.

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KARENA DALAM MENGAMBIL ORGAN/JARINGAN TUBUH MIRNA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2009;

7. Bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat (1) juga dengan tegas mensyaratkan pengambilan organ/jaringan tubuh pada Korban keracunan adalah sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- Laporan polisi;
- BAP Saksi/Tersangka atau laporan kemajuan;
- Visum et Repertum atau surat pengantar dokter forensik bila Korban meninggal atau riwayat kesehatan (*medical record*) bila Korban masih hidup;
- BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.

- (2) Pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- Jumlah barang bukti:
 - Korban masih hidup (kasus keracunan):
 - Sisa makan minuman (bila ada);
 - Muntahan (bila ada);
 - Cairan tubuh Korban seperti:
 - Urine (25 ml);



- 2) Darah (10 ml); dan
- 3) Cairan lambung.
- d) Sisa Obat-Obatan yang diberikan dokter beserta resepnya (bila Korban sempat mendapat perawatan dokter).
2. Korban mati/meninggal;
 - a) Organ/jaringan tubuh:
 - 1) Lambung beserta isi (100 gr)
 - 2) Hati (100 gr);
 - 3) Ginjal (100 gr);
 - 4) Jantung (100 gr);
 - 5) Tissue adipose (jaringan lemak bawah perut) (100 gr); dan
 - 6) Otak (100 gr).
 - b) Cairan tubuh:
 - 1) Urine (25 ml); dan
 - 2) Darah (10 ml)
 - c) Sisa makanan, minuman, obat-obatan, alat/peralatan/wadah antara lain piring, gelas, sendok/garpu, alat suntik, dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan kasus; dan
 - d) Barang bukti pembanding bila diduga sebagai penyebab kematian Korban.
8. Bahwa pengambilan organ/jaringan tubuh pada Korban keracunan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan syarat formal dan syarat teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009 agar hasilnya dapat menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam proses pembuktian suatu perkara pidana di pengadilan. Sebaliknya, prosedur pengambilan organ tubuh dan cairan Korban keracunan dalam perkara *a quo* dilakukan tidak sesuai dengan syarat formil dan syarat teknis dalam Pasal 59 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009, maka dengan demikian proses pengambilan organ tubuh dan cairan tersebut adalah tidak sah.

JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 183 JO. PASAL 184 AYAT (1) KUHAP KARENA MENENTUKAN SEBAB KEMATIAN KORBAN AKIBAT RACUN SIANIDA HANYA BERDASARKAN KEYAKINAN, TANPA DIDASARKAN PADA DUA ALAT BUKTI SAH



9. Pasal 183 KUHP berbunyi sebagai berikut:
- “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
10. Pasal 184 Ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:
- “Alat bukti yang sah adalah:
- Keterangan saksi;
 - Keterangan ahli;
 - Surat;
 - Petunjuk;
 - Keterangan Terdakwa”;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk menentukan sebab mati Korban, Hakim harus memperoleh keyakinan yang timbul berdasarkan kepada dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan ahli forensik. Mengapa demikian? Karena Dokter Forensiklah yang berhak dan memiliki wewenang untuk menentukan sebab mati Korban setelah dilakukan prosedur otopsi. Namun dalam perkara *a quo*, ahli kedokteran forensik sendiri memberikan keterangan, bahwa karena terhadap jenazah Mirna tidak dilakukan otopsi, maka sebab matinya tidak dapat ditentukan;
12. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah memperoleh keyakinan bahwa Mirna meninggal karena disebabkan racun Siania tanpa didasari kepada dua alat bukti yang sah, atau setidaknya tanpa didasarkan pada alat bukti keterangan ahli, dan tidak dilakukan otopsi terhadap Mirna, maka dengan demikian *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 183 *juncto* pasal 184 Ayat (1) KUHP;

JUDEX FACTI DALAM MENGADILI PERKARA A QUO TIDAK MEMBERI PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD);

13. Bahwa *judex facti*, baik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara *a quo* tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:
14. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 393/Pid/2016/PT.DKI tanggal 7 Maret 2017 pada halaman 19 alinea terakhir sampai dengan halaman 20 alinea pertama Keputusan, *judex facti* hanya



mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sama sekali tidak memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, yang selanjutnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu saja;

15. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

16. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum sebagai berikut: “Putusan *judex facti* harus dibatalkan jika *judex facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”;

17. Bahwa adapun pertimbangan *judex facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta juga tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). *judex facti* tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan BB IV = Negatif *Sianida* (padahal BB IV adalah cairan lambung Mirna yang diambil 70 menit setelah Mirna meninggal, jadi masih *fresh* dan tidak terkontaminasi), tetapi *judex facti* malah lebih dulu mempertimbangkan BB V = 0,2 mg/L *Sianida* (padahal BB V adalah lambung yang diambil tiga hari setelah Mirna meninggal, sudah terkontaminasi formalin akibat proses pengawetan jenazah/embalming dan mengalami proses pembusukan pasca kematian/*postmortem process*). Mengapa *judex facti* langsung lompat menggunakan BB V ini? Tanpa mempertimbangkan keberadaan BB IV, BB VI dan VII yang hasilnya Negatif *Sianida*. Di sinilah letak kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*, yaitu tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada di dalam persidangan atau



tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang ada di persidangan;

18. Bahwa *judex facti* juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu tidak ada ditemukan residu racun *Sianida* pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa. Padahal jika benar Pemohon Kasasi/Terdakwa membawa racun *Sianida* untuk kemudian dimasukkan ke dalam gelas berisi VIC –*quod non*–, pasti akan ditemukan residu *Sianida*, misalnya di dalam tas atau di dalam kantung celana Pemohon Kasasi/Terdakwa. Tetapi faktanya di dalam perkara *a quo*, setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan residu *Sianida* pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa;
19. Bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa berlatar belakang pendidikan di bidang IT/komputer, dan pekerjaan terakhirnya adalah sebagai design grafis yang juga berkaitan dengan komputer. Tidak ada satupun fakta di persidangan yang membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki pengetahuan tentang racun, khususnya racun *Sianida*, karena Pemohon Kasasi tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pekerjaan yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia, apalagi soal racun/toksikologi; selain itu, fakta yang menunjukkan bagaimana cara Pemohon Kasasi/Terdakwa memperoleh serta membawa racun *Sianida* untuk membunuh Mirna juga tidak pernah terungkap di persidangan, namun hal-hal ini tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*;
20. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa baru pertama kali datang ke Restoran Olivier pada tanggal 6 Januari 2016 dan sebelumnya tidak pernah datang ke sana. Fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi di Restoran Olivier, apalagi mengetahui secara persis/akurat letak-letak dari CCTV di restoran tersebut. Seseorang yang ingin melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu pasti sudah menentukan kapan, dengan cara apa, dan mengetahui di mana serta bagaimana tempat untuk melakukan pembunuhannya. Dia juga pasti akan memilih tempat yang sepi agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain, bukan di area terbuka seperti Restoran Olivier, yang selalu ramai oleh pengunjung, banyak karyawan yang hilir mudik di sekitar meja pengunjung, jauh dari kesan tenang untuk memutuskan kehendak melakukan pembunuhan berencana terhadap seseorang, bahkan di Restoran Olivier juga dilengkapi dengan



CCTV, yang membuat resiko perbuatan pembunuhan berencana diketahui oleh orang lain sangatlah besar. Namun, dalam Putusannya *judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga telah salah menerapkan hukum;

21. Bahwa tidak mungkin bagi seorang gadis seperti Jessica sengaja terbang dari Sydney-Australia ke Jakarta-Indonesia untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri dengan menggunakan racun di tempat umum yang bahkan Jessica sendiri tidak mengetahui kondisi tempat tersebut karena baru pertama kali datang ke sana. Bahwa sekalipun Jessica benar melakukan perbuatan pembunuhan berencana seperti tersebut di atas –*quod non*–, maka harus ada alasan/motif yang benar-benar kuat yang mendasari perbuatan tersebut, bukan hanya dengan alasan sakit hati terhadap Mirna yang menasihati dirinya agar putus dengan pacarnya (Patrick). Tidak mungkin seseorang merasa sakit hati dan menyimpan dendam sebegitu besar hingga mengakibatkan seseorang tersebut berniat membunuh orang lain hanya karena dinasihati untuk putus dengan pacarnya. Alasan ini sangatlah tidak masuk akal, mengada-ada, dan tidak bisa diterima;
22. Bahwa dengan demikian, oleh karena di dalam memutus perkara *a quo judex facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972, Putusan *judex facti* harus dibatalkan;

JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALIBI PEMOHON KASASI / TERDAKWA

23. Bahwa di dalam perkara *a quo* tidak seorangpun Saksi melihat adanya perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa memasukkan racun *Sianida* ke dalam gelas VIC yang diminum oleh Mirna, bahkan sebaliknya ada Saksi Ir. Hartanto Sukmono dan Syaiful HAYat AK yang melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa menggunakan handphone bersamaan dengan jam pada waktu mana Terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum memasukkan racun *Sianida* ke VIC Mirna. Dengan demikian, *judex facti* yang tidak mempertimbangkan alibi Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Ir. Hartanto Sukmono dan Syaiful Hayat AK telah melanggar asas hukum pembuktian;



JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KARENA TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF (D) KUHAP;

24. Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP berbunyi sebagai berikut “Surat putusan pemidanaan memuat (d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;
25. Bahwa penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP berbunyi sebagai berikut: “yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan di sini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Saksi Korban”;
26. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang mengungkapkan fakta ataupun keadaan yang menggambarkan Pemohon Kasasi memasukkan racun *Sianida* ke dalam gelas berisi VIC yang diminum Mirna yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Tidak pernah terungkap fakta di persidangan tentang bagaimana bentuk racun *Sianida* yang digunakan, apakah berbentuk padat atau cair, bagaimana cara Pemohon Kasasi/Terdakwa memperoleh racun *Sianida*, bagaimana cara membawanya, apakah di dalam wadah plastik atau botol, disimpan di dalam kantung celana atau di dalam tas, bagaimana cara memasukkan racun *Sianida* ke dalam gelas berisi VIC;
27. Bahwa dengan demikian, pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memasukkan racun *Sianida* ke dalam gelas berisi VIC yang diminum Mirna, oleh karena diperoleh/disimpulkan tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka harus ditolak dan dibatalkan;
28. Bahwa mengenai ditolak dan dibatalkannya putusan karena tidak didasarkan atas proses pembuktian yang terungkap di persidangan, adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Ayat 2 KUHAP yang menyatakan: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k) dan (l) pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

JUDEX FACTI DALAM MEMPERTIMBANGKAN MENGENAI MOTIF TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN:



29. Bahwa *judex facti* pada halaman 336 alinea kedua sampai dengan halaman 337 alinea kedua putusannya telah membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Mirna bersama suaminya Arief Setiawan Soemarko pada tanggal 8 Desember 2015 jam 18.30 WIB di Restoran Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara untuk makan bersama, yang ditarik oleh Mirna dan suaminya yang dilanjutkan dengan minum kopi di Six Ounces sekitar pukul 21.00 WIB, dan sekitar pukul 23.00 WIB mereka bertiga pulang dimana Arief bersama Mirna mengantarkan kembali Terdakwa Jessica ke rumahnya, menurut Majelis Hakim justru pertemuan tersebut membuat hati dan pikiran Terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada Mirna, terlebih lagi berdasarkan fakta, sesuai keterangan Arief sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Mirna sebelumnya pernah memberikan nasihat hukum memutuskan pacarnya Patrick yang mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi Jessica berupa berulang kali masuk ke rumah sakit, kehilangan pacar dan kehilangan pekerjaan hingga bermasalah secara hukum di Australia dan diperparah dengan perkataan Mirna yang cetus kepada Jessica mengatakan: “Ngapain datang ke Jakarta?”, lalu Jessica mengatakan “Sedang liburan dan sambil mencari kerja, apabila ada kerjaan yang cocok Jessica mau bekerja di Jakarta”, membuktikan bahwa Jessica datang ke Jakarta bukan dalam rangka liburan akan tetapi ingin menetap di Jakarta, karena tidak ada lagi yang diharapkan di Australia;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan di atas diperkuat oleh ahli psikiatri forensik Dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang mengatakan bahwa “Kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat”. Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil Kesimpulan Visum et Repertum Psichiatrikum Nomor: TU.02.02/IX/15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog Klinis;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica”;

30. Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan “motif” ini telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

MOTIF YANG DIBUAT/DIBANGUN *JUDEX FACTI* TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI MELAINKAN HANYA REKAAN *JUDEX FACTI* SAJA

31. Bahwa di dalam pertimbangannya *judex facti* menyatakan bahwa motif Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh Mirna adalah karena iri hati melihat kebahagiaan Mirna dan Saksi Arief Setiawan Soemarko dan karena sakit hati atau dendam, sebagaimana pertimbangan *judex facti* pada halaman 336, yang berbunyi:

“... di mana Arief bersama Mirna mengantarkan kembali Terdakwa Jessica ke rumahnya, menurut Majelis Hakim justru pertemuan tersebut membuat hati dan pikiran Terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ...”;

“Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica”;

32. Bahwa tak satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sakit hati melihat kebahagiaan Mirna dengan suaminya Arif, namun *judex facti* menyatakan seperti itu, oleh karenanya *judex facti* telah menghukum orang tanpa bukti, melainkan berdasarkan rekaan *judex facti* sendiri, dengan demikian *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian.

MOTIF YANG DIBUAT/DIBANGUN *JUDEX FACTI* BERBEDA DENGAN MOTIF YANG DIBUKTIKAN JAKSA DALAM DAKWAANNYA

33. Bahwa di dalam dakwaannya, Jaksa menyatakan motif Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh Mirna adalah karena Mirna pernah menasihati Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk memutuskan hubungan percintaannya dengan pacarnya yang bernama Patrick;
34. Bahwa akan tetapi di dalam putusan, *judex facti* menyatakan bahwa motif Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh Mirna adalah karena iri hati atau cemburu melihat kemesraan Saksi Arief Setiawan Soemarko dengan Mirna ketika mereka ketemu pada tanggal 8 Desember 2015 di Kelapa Gading;



35. Bahwa adanya 2 (dua) motif yang berbeda ini menandakan ketidakyakinan atau keraguan *judex facti* terhadap motif yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Dakwaan maupun Tuntutannya, karena jika benar Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa sakit hati karena dinasihati oleh Mirna untuk putus dengan pacarnya –*quod non*–, tidak mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa sampai berniat terbang dari Australia ke Jakarta untuk menghabisi nyawa Mirna dengan melakukan pembunuhan berencana;
36. Bahwa karena alasan tersebut di atas, *judex facti* di dalam putusan membuat sendiri motif Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membunuh Mirna, yaitu dengan menyatakan bahwa motif Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh Mirna adalah karena iri hati atau cemburu melihat kemesraan Saksi Arief Setiawan Soemarmo dengan Mirna ketika mereka ketemu pada tanggal 8 Desember 2015 di Kelapa Gading;
37. Bahwa selanjutnya, dengan adanya perbedaan motif ini, maka mengakibatkan adanya perbedaan kapan niat membunuh itu muncul pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, apakah pada saat di Australia sekitar tahun 2014 ketika dinasihati Mirna agar putus dengan pacarnya atau niat membunuh itu muncul pada tanggal 8 Desember 2015 setelah pertemuan di Kelapa Gading?? Semuanya ini menjadi tidak jelas, campur aduk dan tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*.
38. Bahwa karena pertimbangan motif yang dibangun *judex facti* adalah mengada-ada dan tidak berdasar serta berbeda pula dengan motif yang ada pada dakwaan, maka dengan demikian sesungguhnya tidak ada motif pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan pembunuhan dengan racun *Sianida* kepada Mirna. Buat apa Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh sahabatnya? Sama sekali tidak ditemukan alasannya;
39. Bahwa selanjutnya karena tidak ada motif pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka tentunya tidak ada perbuatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mengakibatkan matinya Mirna;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar dengan memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar,



sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa *judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 340 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memesan lebih dahulu minuman kesukaan Korban Wayan Mirna Salihin, yaitu Vietnamese Iced Coffee (VIC), sedangkan Korban Wayan Mirna Salihin sebenarnya menginginkan memesan minumannya pada saat Korban datang di Restaurant Olivier;
2. Bahwa tidak seperti minuman VIC biasanya, minuman VIC yang dipesan Terdakwa dari Cafe Oliver yang semula berwarna coklat dan beraroma kuat kemudian ketika berada dalam penguasaan Terdakwa kurang lebih selama 53 (lima puluh tiga) menit, warna kopi berubah menjadi kuning dengan aroma menyengat bukan seperti aroma kopi;
3. Bahwa minuman VIC yang dipesan Terdakwa untuk Korban Wayan Mirna Salihin posisi sedotan ketika dihidangkan berada di samping gelas tumbler dan sedotan tersebut ujungnya terbungkus kertas, namun setelah berada dalam penguasaan Terdakwa, sebelum diminum oleh Korban Wayan Mirna Salihin, posisi sedotan sudah berada di dalam gelas minuman VIC, sesuai keterangan Saksi Marlon Alex Napitupulu dan Saksi Agus Triono;
4. Bahwa setelah Korban Wayan Mirna Salihin meminum kopi tersebut, Korban mengipas-ngipas mulutnya dengan tangan dan dari mulut Korban keluar gelembung busa air liur, dan Korban mengalami kejang-kejang;
5. Bahwa keterangan Saksi Boon Juwita alias Hani saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Devi Chrisnawati Siagian dan Saksi Marwan Amir yang mengatakan setelah ikut mencicipi sedikit minuman VIC yang sebagian telah diminum Korban, ternyata rasanya pahit, setelah mencicipi menjadi merasa pusing, mual, dan aroma menyengat bukan seperti aroma VIC normal. Dan saksi Marwan Amir mengeluarkan rasa pahit seperti terbakar dengan cara meludah dan muntah beberapa kali dan kumur-kumur dengan air kran. Sedangkan Saksi Boon Juwita alias Hani setelah mencicipi merasa pusing dan diberikan resep oleh dokter untuk membeli obat untuk membuang racun;
6. Bahwa Sesuai *Visum et Repertum* (VeR) Nomor Pol. R/007/1/2016/Rumkit, Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016, yang dibuat dan

Hal. 77 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017



ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp. F dan dr. Slamet Purnomo, Sp. F., DFM, menyebutkan Korban Wayan Mirna Salihin meninggal dengan keadaan bibir bagian dalam berwarna kebiruan dan sediaan lambung tampak kelainan diakibatkan oleh bahan korosi, dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman dan organ cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTA/2016 menyimpulkan bahwa minuman Ice Vietnamese Coffee positif mengandung bahan beracun, yaitu ion *Sianida*;

7. Bahwa setelah ahli dr. Slamet Purnomo, Sp.F., DFM mempelajari rekaman CCTV peristiwa pidana tersebut yang ada pada Cafe Olivier Grand Indonesia, yang memperlihatkan Korban mengipas-ngipas mulutnya kemudian kejang dan sesak nafas, dari barang bukti tersebut ahli yakin kematian Korban adalah akibat keracunan *Sianida*, karena setelah Korban meminum kopi, reaksi korban sebelum meninggal sampai dengan meninggal sesuai dengan ciri-ciri orang yang keracunan *Sianida* sebagaimana diuraikan ahli di atas;
8. Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang mendallikan bahwa Korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia bukan karena minum racun *Sianida* dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, tidak ditemukan racun *Sianida* di tubuh Korban tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa adalah dalil yang tidak benar, parsial, dan mereduksi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, karena dalil Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri terhadap Barang Bukti Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh No. LAB : 086.A/KTA/2016, yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Noordayati, Azhar Darlan Msi, Helmiyadi S.Si, Eti Susanti Amd. Farm. dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kabid Kimbiofor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;
 - b. Bahwa adapun barang bukti yang diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polri tersebut terdiri dari:
 - Barang Bukti yang disita dari TKP berupa: 1 (satu) gelas sisa minuman Ice Vietnamese Coffee berisi \pm 150 ml selanjutnya



disebut BB. I, 1 (satu) botol sisa minuman Ice Vietnamese Coffee berisi \pm 200 ml selanjutnya disebut BB. II, 1 (satu) botol minuman pembanding berisi \pm 350 ml yang dibuat oleh pihak cafe Olivier selanjutnya disebut BB. III, 1 (satu) buah pipet berisi sisa cairan \pm 0,1 ml selanjutnya disebut BB. IV; dan

- Barang bukti yang diterima dari hasil otopsi Koban berupa: 1 (satu) buah toples berisi lambung selanjutnya disebut BB V, 1 (satu) buah toples berisi empedu dan hati selanjutnya disebut BB. VI, 2 (dua) buah spuit berisi urine selanjutnya disebut BB. VII;
- c. Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti berupa Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTA/2016 hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN						
	pH	Arsen	Ion Sianida (CN ⁻) (mg/l)	Ion Natrium (Na ⁺) (mg/l)	Pestisida/ obat-obatan	Lain-Lain	Metode/alat pemeriksaan
BB I	13,0	Negatif	Positip = 7400 mg/l	Positip 7857 mg/l	Negatif	Positip Kafein	<ul style="list-style-type: none">- Conway Microdifusi- Guizett Test- GCMS- LCMSMS- Kadar keasaman (pH)- UV-Vis Spektrofotometri- Ion Chromatography
BB II	13,0	Negatif	Positip = 7900 mg/l	Positip 9142 mg/l	Negatif	Positip Kafein	
BB III	6,0	Negatif	Negatif	Positip 22 mg/l	Negatif	Positip Kafein	
BB IV	6,0	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	
BB V	5,5	Negatif	Positip = 0.2 mg/l	Positip 950 mg/l	Negatif	Positip Kafein	
BB VI	5,5	Negatif	Negatif	Positip 500 mg/l	Negatif	Positip Kafein	
BB VII	8,0	Negatif	Negatif	Positip 2300 mg/l	Negatif	Positip Kafein	

- d. Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tersebut mendeskripsikan bahwa ternyata barang bukti (BB) yang berupa BB 1,



- BB 2, dan BB 5 mengandung *Natrium Sianida*, sedangkan BB III, BB IV, BB VI dan BB VII memang tidak mengandung *Natrium Sianida*;
- e. Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengambil hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tersebut secara sepotong-sepotong dan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang diambil secara sepotong-sepotong tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanpa keahlian dan tanpa pernah melakukan uji Laboratorium Kriminalistik Pembanding yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap barang bukti yang disita dari TKP dan barang bukti yang diterima dari hasil otopsi korban, namun secara sembrono Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berani menyimpulkan bahwa Korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia bukan karena *Natrium Sianida*, padahal hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tersebut justru menyimpulkan bahwa Korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia karena *Natrium Sianida*. Hasil Visum et Repertum terhadap Korban juga menyimpulkan bahwa Korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia karena *Natrium Sianida*;
- f. Bahwa dengan demikian alasan kasasi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Korban Korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia bukan karena minum racun *Sianida* dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri tidak ditemukan racun *Sianida* di tubuh Korban Wayan Mirna Salihin sudah terbantahkan sepenuhnya, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan nalar hukum yang benar dan logis;
9. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang mendalilkan bahwa *Natrium Sianida* dalam tubuh Korban Wayan Mirna Salihin hanya seberat 0,2 mg/l sehingga tidak dapat menimbulkan kematian tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang mendalilkan bahwa *Natrium Sianida* seberat 0,2 mg/l tidak dapat menimbulkan kematian bagi orang yang meminumnya adalah benar, tetapi jumlah *Natrium Sianida* 0,2 mg/l yang terdeteksi di tubuh Korban Wayan Mirna Salihin adalah *Natrium Sianida* yang terdeteksi di lambung Wayan Mirna Salihin yang diambil setelah 3 hari kematiannya dan juga setelah dilakukan pengawetan mayat Wayan Mirna Salihin



menggunakan formalin. Sesungguhnya berdasarkan perhitungan ahli, Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, M.Si mengatakan dengan kadar NaCN *Sianida* yang masuk ke tubuh Korban Wayan Mirna Salihin sebesar 298 mg/l jauh lebih besar dari Lethal Dosis (batas dosis yang mematikan) yang hanya 171, 42 mg/l untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg;

- b. Bahwa dasar perhitungannya kadar NaCN *Sianida* yang masuk ke tubuh Korban Wayan Mirna Salihin sebesar 298 mg/atas dasar analisis terhadap BB II sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol.Dr. Nursamran Subandi, M.Si., ditemukan kadar Ion CN- sebesar 7.900 mg/l. Menurut Majelis Hakim, maka kandungan Ion *Sianida* tersebut setara dengan $(\text{Berat Molekul NaCN} : \text{Berat Atom CN-}) \times \text{kandungan Ion Sianida} = 49,01 : 26,02 \times 7.900 \text{ mg/l} = 14,88 \text{ gram/liter Natrium Sianida (NaCN)}$. Ini berarti berdasarkan keterangan Saksi Hanie dan Terdakwa sendiri bahwa Korban minum sekali sedotan melalui sedotan plastik yang menurut percobaan sesuai Berita Acara Pengujian Penambahan *Sianida* pada Minuman Ice Vietnamese Coffe (VIC) No, Lab: 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016, bahwa volume rata-rata satu sedotan = 19,995 ml (dibulatkan menjadi 20 ml), sehingga jumlah NaCN yang terkandung di dalam cairan VIC yang diminum korban = $0,0149 \text{ gram/ml} \times 20 \text{ ml} = 0,298 \text{ gram NaCN} = 298 \text{ milligram(mg)}$;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim *judex juris* dapat membenarkan pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa masuknya kadar NaCN *Sianida* ke tubuh Korban Wayan Mirna Salihin sebesar 298 mg/l jauh lebih besar dari Lethal Dosis (batas dosis yang mematikan) yang hanya 171, 42 mg/l untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg. Hal ini didasarkan pada Literatur : Lewis J.R (ed), 1996, "Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials", 9th, USA, hal. 2956 – 2959;
- d. Dengan demikian alasan kasasi Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang mendalikan bahwa *Natrium Sianida* seberat 0,2 mg/l tidak dapat menimbulkan kematian telah terbantahkan karena sesungguhnya NaCN *Sianida* yang masuk ketubuh Mirna sebesar 298 mg/l dan hal itulah yang mengakibatkan kematian Korban Wayan Mirna Salihin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang mendallikan bahwa *judex facti* tidak berwenang dan atau telah melampaui kewenangannya karena menentukan sendiri sebab matinya Korban Wayan Mirna Salihin akibat racun *Sianida* tanpa dilakukan otopsi (tanpa pendapat dokter ahli patologi) tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa apa yang didalilkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, tetapi hanya konklusi tanpa dasar yang semata-mata bertujuan hanya untuk membebaskan Terdakwa;
 - b. Bahwa Hakim/*judex facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai pejabat kehakiman diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan tingkat banding berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan tugas dan kewenangannya tersebut, dalam perkara *a quo*, Hakim/*judex facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang menentukan sebab meninggalnya Korban Wayan Mirna Salihin, karena salah satu unsur dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang harus dibuktikan oleh *judex facti* adalah unsur “merampas nyawa orang lain” (Korban), dengan demikian *judex facti* berwenang menentukan sebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
 - c. Bahwa dalam menentukan sebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin, *judex facti* tidak menentukan sendiri penyebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin yang jelas-jelas bukan kompetensinya karena hakim bukan dokter, tetapi Hakim/*judex facti* dapat menyimpulkan sebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin berdasarkan fakta-fakta persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi-saksi fakta yang dihadirkan di persidangan, surat, alat bukti elektronik (CCTV), dan keterangan para ahli Toksikologi dan kedokteran forensik;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tersebut di atas, Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, M.Si menyimpulkan bahwa *Sianida* (NaCN) bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar di mana jumlah *Sianida* (NaCN) yang terkandung

Hal. 82 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam VIC yang diminum oleh Korban Wayan Mirna Salihin adalah \pm 298 mg, dan jumlah ini jauh lebih besar dari lethal dosis (LD₅₀) *Sianida* (NaCN) untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku Ahli Kedokteran Forensik yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap Korban Wayan Mirna Salihin menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin adalah karena *Sianida* (NaCN) yang jauh lebih besar dari lethal dosis (LD₅₀) sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya;

e. Bahwa dengan demikian hakim *judex facti* tidak melampaui kewenangannya karena tidak menentukan sendiri penyebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin tetapi menyimpulkan penyebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin dari pendapat ahli Toksikologi dan ahli kedokteran Forensik dan Hasil Laboratorium Kriminalistik Polri, serta Visum et Repertum yang didukung keterangan saksi-saksi fakta yang dihadirkan di persidangan, sehingga berdasarkan uraian pendapat tersebut, alasan kasasi Terdakwa yang mendallikan bahwa *judex facti* tidak berwenang dan atau telah melampaui kewenangannya karena menentukan sendiri sebab matinya Korban Wayan Mirna Salihin karena racun *Sianida* tanpa dilakukan otopsi (tanpa pendapat dokter ahli patologi) telah terbantahkan dengan sendirinya;

11. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang mendallikan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena dalam mengambil organ/jaringan tubuh Korban Wayan Mirna Salihin tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 bukan merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, karena secara hierarki perundang-undangan Peraturan Kapolri tersebut berada di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga tidak dapat diberlakukan asas "*lex specialis derogate legi generali*" untuk memperbandingkan keduanya. Pengambilan organ/jaringan tubuh Korban Wayan Mirna Salihin telah sesuai dengan KUHP dan tidak melanggar ketentuan pengambilan organ/jaringan yang diatur dalam KUHP;

Hal. 83 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang mendallikan bahwa *judex facti* laiai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah tidak mempertimbangkan hasil *visum et repertum* yang menyatakan lambung Korban Wayan Mirna Salihin mengalami limfosit tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, hasil laboratorium Kriminalistik Polri, *Visum et Repertum*, dan Surat, yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian alasan kasasi Terdakwa yang mendallikan bahwa *judex facti* laiai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah tidak mempertimbangkan hasil *visum et repertum* yang menyatakan korban lambung Korban Wayan Mirna Salihin mengalami limfosit telah terbantahkan.

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang sudah dikemukakan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan *judex facti*, yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 21 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 85 dari 85 hal. Put. Nomor 498 K/PID/2017